

**BATASAN PEMBELAAN DIRI DALAM TINDAKAN
BALASAN KORBAN PERUNDUNGAN SIBER
(CYBERBULLYING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

TESIS



Disusun Oleh :

Nama Mahasiswa : ARIF RIADI
NIM : 22912008
**BKU : HUKUM SISTEM DAN
PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**BATASAN PEMBELAAN DIRI DALAM TINDAKAN
BALASAN KORBAN PERUNDUNGAN SIBER
(CYBERBULLYING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Magister (Strata-II) pada Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta




Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa : ARIF RIADI
NIM : 22912008
**BKU : HUKUM SISTEM DAN
PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

BUKTI ACC



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN.” (Q.S.

Al-Insyirah:5)

“Terlambat bukan berarti gagal, Cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting Karena Allah telah mempersiapkan Hal Baik dibalik kata Proses yang kamu anggap Rumit”

PERNYATAAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS/TUGAS AKHIR MAHASISWA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF RIADI, S.H.

Nim : 22912006

BKU : SISTEM PERADILAN & PIDANA

FAKULTAS: HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Merupakan benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melaksanakan penelitian Karya tulis/Tugas Akhir berupa Tesis yang berjudul:

BATASAN PEMBELAAN DIRI DALAM TINDAKAN BALASAN KORBAN
PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Karya tulis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa tulisan ini adalah benar hasil kerja saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tugas ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar asli (orisinil), bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa hak milik atas karya ini ada pada saya, dan untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Untuk digunakan karya ilmiah tersebut;

Kemudian berkaitan dengan hal ini, saya sanggup menerima sanksi, baik administrasi dan akademik, jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar – benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 November 2025



Arif Riadi, S.H

HALAMAN PERSETUJUAN



BATASAN PEMBELAAN DIRI DALAM TINDAKAN BALASAN KORBAN PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 27 November 2025



Yogyakarta, 27 November 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H.,
M.H.,

HALAMAN PENGESAHAN



BATASAN PEMBELAAN DIRI DALAM TINDAKAN BALASAN KORBAN PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 November 2025

Tim Penguji

1. Ketua Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.,
2. Anggota Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H.,
3. Anggota Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah serta karunianya penulis bisa selai dengan karya tulis ilmiah berupa tesis ini berjudul “**BATASAN PEMBELAAN DIRI DALAM TINDAKAN BALASAN KORBAN PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**” Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Sholawat beriringan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benerang yakni Agama Islam. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini dari berupa materil dan in materil. Untuk itu, iringan doa dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT, atas izin dan Rahmat serta RidhonNya penulis bersyukur karena hingga saat ini masih diberikan kenikmatan iman dan islam untuk menyelesaikan tugasakhir ini dengan kelancaran dan tanpa kendala apapun;
2. Orang tua yang saya cintai, Ayahanda (Alm) Ibrahim Hasan dan Ibunda Mugi Rahayu yang dengan kesabaran dan ketulusannya selalu berdoa, mendedikasikan pikiran serta tenaganya bagi putranya yang tengah berjuang dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-citanya;
3. Kakak dan Abang tersayang penulis, yakni (Alm) Ir. Ir Jumanta, Mahdiati, (Almh) Sri Yulina, dan Ipak Hasanah yang selalu mendukung dan mendoakan penulis;

4. Ibu Dosen Pembimbing yang saya hormati Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan dan arahan pada saat melakukan bimbingan;
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di Lingkungan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Teman-teman Magister Hukum angkatan 49 UII yang sudah memberi motivasi dan pengalaman yang luar biasa;
7. Semua pihak yang telah memberikan semangat kontribusi demi kelancaran penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasanya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, membuka cakrawala dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama bagi penulis dan bagi semua pihak.

Yogyakarta, 20 April 2025

Arif Riadi

DAFTAR ISI

BUKTI ACC	iii
MOTTO	iv
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Konseptual	18
G. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Objek Penelitian.....	34
3. Data Penelitian	34
4. Pendekatan Penelitian	35
5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
6. Analisis Data.....	37
H. Sistematika Penulisan	38
BAB II TINDAK PIDANA, PERUNDUNGAN SIBER (CYEBRBULLYING), PROPORSIONALITAS HUKUM PIDANA, TUJUAN PEMIDANAAN DAN PEMBELAAN DIRI.....	37
A. Tindak Pidana	37
B. Perundungan Siber (Cyberbullying)	40
C. Proporsionalitas Hukum Pidana	57
D. Tujuan Pemidanaan.....	61
E. Pembelaan Diri.....	69
BAB III BATASAN PEMBELAAN DIRI DALAM TINDAKAN BALASAN KORBAN PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	80
A. Tindakan Balasan Korban Dengan Melakukan Cyberbullying Serupa Terhadap Pelaku Dapat Dibenarkan Sebagai Pembelaan Diri	80
B. Tolok Ukur Pembalasan Terhadap Korban Kepada Pelaku Dengan Maksud Untuk Membela Diri Dalam Perundungan Siber (Cyberbullying) Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	111

A. KESIMPULAN.....	135
B. SARAN.....	137
DAFTAR PUSTAKA	109

ABSTRAK

Konsep *Cyberbullying* merujuk pada tindakan intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital. Tindakan ini dapat mencakup penyebaran informasi palsu, ancaman, penghinaan hingga pencemaran nama baik. Bentuk dari salah satu tindak pidana *Cyberbullying* ini seringkali korban merasa kesulitan untuk membalas kepada pelaku dalam bentuk membela diri. Rumusan masalah yang diajukan penulis adalah, **Pertama**, Apakah tindakan membalas dengan melakukan *Cyberbullying* serupa terhadap pelaku dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri? **Kedua**, Bagaimana menentukan tolok ukur pembalasan terhadap korban kepada pelaku dengan maksud untuk membela diri dalam perundangan siber (*Cyberbullying*) dalam perspektif hukum pidana? Metode penelitian pada penulisan ini adalah termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data primer, sekunder. Pendekatan penulis yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus dan pembaharuan hukum dalam tindak pidana *Cyberbullying* yang bertujuan memberikan gambaran permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah, **Pertama**, jika mengacu pada UU ITE belum memperjelas mengenai batasan pembelaan diri mana yang dibenarkan dalam *Cyberbullying*, hanya diberlakukan bentuk balasan korban namun jika ditinjau dari KUHP tindakan balasan ini bertujuan kepada menghentikan serangan dan mengacu pada UU ITE menekankan jika tindakan balasan itu berisi menyerang kehormatan apabila batasan berlebihan maka menimbulkan sanksi pidana baru. Kemudian dipertegas pembelaan dibenarkan dalam tindakan balasan serangan nyata sifatnya hanya proporsionalitas. **Kedua**, menentukan tolok ukur pembelaan diri dalam *Cyberbullying* dikaitkan dengan proporsionalitas melalui pertimbangan putusan hakim dengan melihat kondisi tingkat keparahan psikologis korban yang melibatkan ahli forensik, kriminolog, serta sosiolog dalam kasus ini.

Kata Kunci: Tindakan Balasan, Pembelaan Diri, Perundangan Siber
(*Cyberbullying*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, Seiring perkembangan zaman teknologi berupa kebutuhan masyarakat di Indonesia sampai di dunia mengenai teknologi adalah yang penting baik di masa sekarang dan di masa akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa peran yang memberikan keuntungan dan kepentingan sosial dalam berkomunikasi yang besar bagi berbagai negara di dunia. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ternyata membuat banyak perubahan perilaku masyarakat dunia.¹ Tidak hanya berupa media sosial yang muncul pada saat ini dalam berkomunikasi serta melihat berita-berita terkini yang tersedia di dalam media internet saat ini, namun permainan daring juga membuat pola perilaku seseorang yang didengar, dilihat dan dilakukan masyarakat bagi penggemar smartphone berubah begitu saja di dunia maya/virtual.

Perkembangan globalisasi di zaman sekarang ini kemudian dihadirkan masyarakat informasi (*information society*) yang diberikan kemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari.² Tidak hanya memenuhi kebutuhan saling berkomunikasi dan memperoleh berita yang ada di dalam dunia virtual, akan tetapi jaringan internet juga membawa sisi dampak negatif bagi pengguna

¹Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 01

²Septa Candra, Jan Crijns, Paulus Hadisuprpto, Eddy O.S Hiariej, Constantjin Kelk, Joanne van der Leun, Martin Moerings, Ssiradj Okta, Nella Sumika Putri, Taufik Rachman, Umi Rozah, Elfina L. Sahetapy, Topo Santoso, Faizin Sulistio, Jeroen ten Voorde, Rusmilawati Windari, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Bali, 2012, hlm. 124

yang sekiranya memiliki niat jahat atau ingin melakukan kejahatan didunia virtual. Internet kemudian membawa penggunanya kepada dunia baru yang tercipta dinamakan ruang siber (*cyberspace*).³ *Cyberpace* ialah tempat imajinasi yang tidak berupa tempat kediaman untuk nyata dilokasi geografis, melainkan adalah sebuah tempat elektronik yang dimana individu, komunitas, korporasi ataupun pemerintah eksis bersama tanpa batas negara.⁴

Cyberbullying merujuk pada tindakan intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui platform digital. Tindakan ini dapat mencakup penyebaran informasi palsu, ancaman, atau penghinaan. Merujuk pada jurnal oleh Peter J.R. Macaulay, Lucy R. Betts, Stiller, Blerina Kellezi yang berjudul "*Bystander Responses to Cyberbullying : The role of perceived severity, anonymity, type of cyberbullying, and victim response*" yang menyatakan Anak muda memandang *cyberbullying* paling serius ketika terjadi di ranah publik, dilakukan secara anonim, jenis *cyberbullying*nya berbasis visual (misalnya, foto/video yang memalukan), dan korban merasa kesal. Sebaliknya, anak muda memandang *cyberbullying* paling tidak serius ketika terjadi secara pribadi, pelakunya tidak anonim, jenis *cyberbullying*nya berbasis visual, dan korban tidak merasa kesal.⁵

Studi saat itu meneliti bagaimana anak muda berusia 11-20 tahun dari Midlands, Inggris memandang tingkat keparahan *cyberbullying*, dan sejauh mana mereka merespons sebagai penonton berdasarkan faktor-faktor yang terkait

³Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.81

⁴Septa Candra, *Op.cit*, hlm. 123

⁵ Peter, Lucy, James, Blerina, "*Bystander responses to cyberbullying: The role of perceived severity, publicity, anonymity, type of cyberbullying, and victim response*" *Journal: Computer in Human Behavior* vol 131, Tahun 2022

dengan *cyberbullying*. Jenis *cyberbullying* tidak menimbulkan perbedaan pada tingkat keparahan *cyberbullying* yang dirasakan. Selain itu, studi ini menemukan bahwa anak muda lebih cenderung bertindak positif ketika mereka menyaksikan *cyberbullying* (yaitu, mencari bantuan dari teman/orang dewasa, dukungan emosional, dan intervensi untuk menantang pelaku) ketika terjadi di ranah publik, dilakukan secara anonim, dan korbannya merasa kesal. Respons korban ditemukan sebagai faktor yang paling berpengaruh pada tingkat keparahan *cyberbullying* yang dirasakan, dan di semua strategi intervensi penonton.

Pada kasus di Indonesia tepatnya di Kota Probolinggo yang mencakup *Cyberbullying*, yang ditulis dalam artikel website Detik.com pada hari Kamis, 7 September 2023, tokoh selebgram Luluk Nuril, telah melakukan kekerasan verbal di media sosial atau *cyberbullying* kepada murid SMK disalah satu menengah atas di Probolinggo. Siswi yang sedang melakukan PKL disalah satu swalayan, perdebatan antar pelaku dan korban atas pembelian salah satu produk dari swalayan tersebut, namun pelaku tidak terima dengan pembahasan dari siswi tersebut, kemudian pelaku memarahi dengan bentuk bersikeras memviralkan dalam akun Platform IG/tiktok @luluk.nuril. kemudian korban menjadi hilang kepercayaan diri dan berniat berhenti melakukan PKL tersebut. KPAI berpendapat bahwa apa yang dilakukan seleb tersebut termasuk kategori kekerasan, yaitu

verbal, yang dilakukan melalui media sosial Tiktok (*cyberbullying*), ucap komisioner KPAI.⁶

Dalam redaksi kasus tersebut, dapat dikategorisasikan bentuk *cyberbullying* memperlakukan dan merendahkan martabat orang lain secara lisan melalui media internet, yakni dengan dipenuhi dengan bentuk pemenuhan unsur pidana *Cyberbullying* sehingga dapat dinyatakan menjadi tindak pidana di Indonesia yang berlandaskan pada UU ITE Nomor 1 Tahun 2008 dengan ketentuan pasal 27A. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa memang *Cyberbullying* merupakan sebuah fenomena yang timbul dan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, terutama pada platform *online* seperti *social media* dan *game online*.

Contoh lain dari berita kejadian yang pernah terjadi *cyberbullying* di Indonesia yang menyebabkan penyanyi bernama Brisia Jodie menjadi korban *cyberbullying* setelah memposting foto tanpa riasan wajah di Instagram. *Cyberbullying* dilakukan oleh setiap warga internet melalui beragam komentar kasar yang bersifat melecehkan dan mengintimidasi terhadap konten yang diunggah oleh Brisia Jodie. Dalam dunia siber, banyak kerap terjadi kejahatan pengguna sosial media menghindari efek negatifnya lalu pihak lain merasakan kerugian dengan mencemarkan nama baik mereka, memfitnah, hinaan, menyebarluaskan ujaran kebencian dan atau penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan itu sebaiknya diantisipasi dari adanya hukuman.

⁶ Arief Ikhsanuddin, "KPAI: Luluk Nuril Lakukan Cyberbullying, Korban Hilang percaya diri". detik news kamis 07 September 2023 jam 12:45 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-6918297/kpai-luluk-nuril-lakukan-cyberbullying-korban-hilang-percaya-diri>.

Salah satu kejahatan yang timbul adalah tindak pidana perundungan didunia siber atau *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan luasan dari *bulyying* dengan menggunakan sarana yang ada diinternet. Perundungan didunia siber ini ialah kelakuan kejadian jahat dari orang kadang yang sifatnya ringan. Walaupun dampak dan efeknya sangatlah serius, bahkan dalam beberapa kasus pun kejahatan ini menyebabkan korban hingga ingin melakukan bunuh diri. Kurangnya kesadaran anak hingga dewasa dalam berkomunikasi melalui internet menjadi alasan yang mempengaruhi ketidaktahuan mereka bahwa yang disampaikan dan dianggap sebagai bentuk candaan merupakan suatu penindasan, pelecehan, atau intimidasi yang dapat disebut dengan *Cyberbullying*.

Ditahun 2020, data yang diberikan UNICEF Indonesia sebagai responden. Terdapat 2.777 responden di kisaran umur 14 hingga 24 tahun, 45% diantaranya pernah mengalami, merasakan sebuah tindakan *cyberbullying* dimana untuk responden laki-laki memiliki persentase yang lebih besar yaitu 49% dibanding dengan responden Wanita yaitu 41%. Data tersebut juga menunjukkan *cyber bullying* terjadi paling banyak ada pada aplikasi *chatting* yaitu sebesar 45%, sementara sisanya berasal dari persebaran foto/video pribadi dengan persentase 41%, dan 14% melalui media lain. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa kasus *cyberbullying* tidak dapat dianggap remeh dalam penanganannya, selain pada marak terjadinya kasus *cyberbullying* dampak yang diakibatkan dari *cyberbullying* juga sangat perlu diperhatikan.⁷

⁷ UNICEF, "BULLYING IN INDONESIA: Key Facts, Solutions, and Recommendations," *Unicef* (2020): 1–4, [https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying in Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying%20in%20Indonesia.pdf)

Lembaga organisasi pelaksana Jaringan Internet Indonesia data total pengguna internet di Indonesia mencapai 123, 7 juta pengguna. Di antara pengguna Internet tersebut, remaja merupakan salah satu kelompok yang sering mengakses internet. Laporan APJII tersebut menunjukkan bahwa semua responden (100%) yang berusia 10 hingga 14 tahun mengaku menggunakan internet. Dimana jumlah tersebut berbanding terbalik dengan pengguna internet berusia lebih dari 50 tahun yaitu hanya 3 (tiga) persen. Menurut teori, bahwa “*crime is product of society its self*”, berarti bahwa masyarakat itu yang menciptakan kejahatan kejahatan yang lahir dari efek negatif dari perkembangan akses internet ini biasa disebutkan dengan *cybercrime*. Pesat dan besarnya angka pengguna aplikasi pada media sosial saat ini, pada awalnya digunakan sebagai tempat untuk saling berkomunikasi dengan baik dan positif bahkan dengan seseorang jarak yang jauh, justru menimbulkan penyalahgunaan oleh penggunanya.

Pengakses sosial media harus di atur didalam UU Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terjerat karena harus diproses hukuman. UU ITE hadir dan direspon banyak orang karena dianggap ancaman terhadap, sebagai dasar “kebebasan memberikan pendapat” diruang publik yang menjamin pasal UU 28E ayat 3 UUD 1945. Mencemarkan nama baik serta penghinaan oleh media sosial mengatur lebih Khusus (*lex specialis*) sebagai tindak pidana siber (*cybercrime*) didalam UU ITE No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yakni dipasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan: “*setiap orang dengan*

sengaja dengan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Dan terdapat pada pasal Pasal 45 ayat (3) UU ITE berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)"

Lagi pula upaya perlindungan hal lain yang terjadi kepada korban dapat dilakukan oleh pihak yang berwajib seperti polisi dan penegak hukum. Karena terdapat tindakan yang bisa dilakukan pengupayakan pengurangan tindak pidana *cyberbullying* yaitu tindakan preventif, pre-emptif- dan tindakan represif. Komunikasi adalah penting untuk kebutuhan dilingkungan dengan jarak jauh melalui virtual, tiap orang berbeda-beda cara berkomunikasi melalui pesan teks yang dituju dengan cara yang positif tidak dengan penerimaan rasa dendam, melecehkan, menghina orang lain, hingga bahkan mengancam nyawa orang lain. Untuk itu, bagaimana tindakan pembalasan oleh korban yang sudah tersakiti kepada pelaku apakah akan dipidana. Oleh karena itu Penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang judul : ***BATASAN PEMBELAAN DIRI DALAM TINDAKAN BALASAN KORBAN PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.***

B. Rumusan Masalah

Untuk menguraikan latar belakang diatas maka fokus penelitian akan di jawab oleh penulis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tindakan membalas dengan melakukan *cyberbullying* serupa terhadap pelaku dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri?
2. Bagaimana menentukan tolok ukur pembalasan korban kepada pelaku dengan maksud untuk membela diri dalam perundungan siber (*cyberbullying*) dalam perspektif hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendasari pokok permasalahan diatas, dapat ditentukan tujuan penelitian ini yang menjadi acuan adalah :

1. Untuk menelaah lebih lanjut tindakan membalas dengan melakukan *cyberbullying* serupa terhadap pelaku dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri.
2. Untuk menganalisis menentukan tolok ukur pembalasan korban kepada pelaku dengan maksud untuk membela diri dalam perundungan siber (*cyberbullying*) dalam perspektif hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan pembaca melalui tulisan dari penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri secara manfaat teoritis dan praktis. Melalui manfaat secara teoritis serta praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan dan mengembangkan pengetahuan bagi kepentingan sosial terutama dalam kehati-hatian dalam berkomunikasi melalui pesan teks dalam jaringan dan bentuk jenis tindak pidana perundungan media sosial serta mengembangkan pengetahuan terutama tindakan balas terhadap korban oleh pelaku *cyberbullying* yang tengah marak lingkungan masyarakat. Selain itu juga dapat memberikan bahan informasi bagi para akademisi.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan tesis ini, penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis sebagai wawasan yang luas tentang pentingnya batasan pembelaan diri dalam tindakan balasan korban *cyberbullying* dalam perspektif hukum pidana, terutama bagi APK (aparatus penegak hukum) untuk mengusahakan pencegahan dan menghindari dari tindak pidana perundungan dimedia sosial maupun siber. Dan Untuk memenuhi syarat akademik guna mendapatkan gelar Magister Hukum di Kampus Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memastikan kemurnian dari penelitian tesis ini *Batasan Pembelaan Diri Dalam Tindakan Balasan Korban Perundungan Siber (Cyberbullying)*

Dalam Perspektif Hukum Pidana. ini, maka telah dikaji beberapa penelitian yang ada sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan terkait perlindungan hukum dan sekiranya relevan dengan judul penulis. Penulis menguraikan dengan tabel di bawah ini, yaitu:

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
1.	Reinhard	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> dan Penyelesaian Kasus <i>Cyberbullying</i> Yang Dilakukan Oleh Anak	Sistem peradilan anak dalam penyelesaiannya memiliki konsep restorative justice, dimana perkara pidana ini yang menghadirkan para pihak pelaku dan korban, serta para kedua korban dan pelaku sekaligus pihak kepentingan lainnya bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat dan adil, dengan fokus pada restitusi dari pada keadilan retributif.

2.	Alinda Julietha Adnan, Dkk	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING</p>	<p>Dari berbagai macam upaya sudah seharusnya jika pihak orangtua dapat lebih intensif dan dimaksimalkan memberikan batasan penggunaan media internet bagi anak-anak. Namun setiap cara orangtua membatasi menggunakan akses internet oleh anaknya antara lain, mendidik nilai agama, waktu yang diberikan menggunakan HP, dan belajar, membatasi pertemanan di media sosial, memiliki akun media sosial milik anaknya seperti facebook, twitter, email, line dan instagram untuk memudahkan pengecekan setiap waktu, betapa pentingnya diberikan pengertian dan pemahaman untuk nilai positif dalam rung</p>
----	-------------------------------	--	---

			internet, lalu memiliki sikap kritis dari akun pengguna sosial media, <i>cyberbullying</i> dan ujaran kebencian.
3.	Rezeky Setyawan Amir, Dkk		Norma yang terdapat dalam Pasal 3120 ayat 3 sebenarnya merupakan pengecualian yang sekaligus menetapkan batasan kapan suatu tuduhan tidak dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Hal ini berlaku khususnya ketika tuduhan tersebut didasarkan pada kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri. Jika aturan ini diterapkan secara langsung pada media sosial, hal tersebut justru dapat membatasi kebebasan berpendapat, yang sangat penting dalam menjaga

		<p>iklim demokrasi di negara kita. Namun, urgensi kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai alasan penghapusan pidana dalam kasus penghinaan di media sosial, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 19 Tahun 2016 dan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, mengharuskan Pasal 27 ayat 3 tetap merujuk pada Pasal 310-311 KUHP. Dengan demikian, prinsip kepentingan umum dan pembelaan diri dapat diterapkan dalam kasus yang terjadi di media sosial, dengan syarat adanya pembuktian yang kuat dan keyakinan hakim. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara norma hukum dalam KUHP dan UU ITE, sekaligus memastikan nilai-nilai demokrasi tetap</p>
--	--	---

			terjaga.
4.	Arif Bayuaji, Rehnalemken Ginting	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN CYBERBULLYING (STUDI PUTUSAN NO 97/PID.SUS/2019/PN.SMN).	Pertanggungjawaban pidana terhadap Muhammad Arif Alfian pelaku menyuruh lakukan kekerasan terhadap Anak dan dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2019/PN.Smn telah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. maka agar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, sebaiknya penerapan sanksi pidana pelaku kejahatan <i>cyberbullying</i> yang jenisnya pencemaran nama baik (<i>denigration</i>) ini adalah penerapan ketentuan pidana

			yang ancamannya lebih berat, yaitu Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5.	Lilik Mulyadi	UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KORBAN KEJAHATAN DIKASI DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	Secara garis besar, terdapat dua pendekatan dalam teori perlindungan korban, yaitu: pertama, model hak prosedural yang dalam sistem Perancis dikenal sebagai <i>partie civile</i> atau <i>civil action system</i> ; kedua, model pelayanan yang fokus pada pemberian kompensasi, restitusi, serta pemulihan kondisi korban yang mengalami trauma, ketakutan, dan tekanan akibat tindak kejahatan
6.	Ach. Faisal Affandy	PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU	Dalam KUHP, ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk

		<p>CYBERULLYING DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</p>	<p>tindak pidana penghinaan di dunia maya (cyberbullying) tercantum dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315. Selain itu, upaya penanganan dan pencegahan tindak pidana cyberbullying juga diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mencakup langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan represif untuk mengurangi kejahatan tersebut</p>
7.	<p>Yana Octary, Rufinus Hotmaulana Hutauruk</p>	<p>KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM ASPEK PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING): PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA</p>	<p>Kejahatan cyberbullying tidak boleh dianggap remeh, baik jika dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, karena dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi korban. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan ini.</p>

			<p>Meskipun KUHP sudah ada sebelum perkembangan teknologi, ketentuan tersebut belum mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diharapkan dapat memberikan pengawasan serta batasan dalam pemanfaatan teknologi guna mengurangi tindak kejahatan tersebut melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif</p>
--	--	--	---

Dari beberapa penelitian yang diuraikan dengan tabel diatas, dan setelah mengkaji beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa fokus atau isu hukum dari penelitian mengenai batasan pembelaan diri dalam tindakan balasan korban perundungan siber (*cyberbullying*) dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan prospek penegakan hukumnya dimasa yang akan datang belum

pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Akan tetapi sekiranya masih ada yang membahas dalam penelitian ini, namun tidak terlalu fokus dalam isu hukum tentang maksud dari batasan pembelaan diri dalam tindakan balasan korban, tapi masih ada relevansinya dengan tujuan serta isu hukum pada penelitian terhadulu tersebut.

F. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menganalisis bagaimana batasan pembelaan diri tindak balas pada pelaku oleh korban tindak pidana *cyberbullying* dalam perspektif hukum pidana. Teori yang dipakai sebagai landasan adalah merujuk kepada Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam KUHP sendiri menjelaskan tentang tata cara untuk melindungi diri atau membela diri jika terjadi suatu peristiwa pidana yang menimpanya. Terlebih kepada teori keseimbangan, merupakan prinsip yang dianut oleh ideologi pancasila yang memandang manusia sebagai suatu keabsahan mutlak yang utuh, meliputi makhluk jasmani sekaligus makhluk rohani. Selain mengejar kemajuan lahiriah juga berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah. Pidanaan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kehidupan akhirat. Konsep keseimbangan ini menegaskan bahwa pidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban secara seimbang. Jika salah satu aspek tersebut diutamakan secara berlebihan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Misalnya, jika pidanaan hanya berfokus pada kepentingan masyarakat, pelaku akan diperlakukan semata sebagai objek. Sebaliknya, jika

hanya menitikberatkan pada kepentingan pelaku, maka pembedaan akan bersifat individualistis. Sedangkan jika hanya mengutamakan kepentingan korban, maka pembedaan akan terbatas dan tidak mampu mengakomodasi kepentingan pelaku serta masyarakat luas.

1. Teori Pembelaan Diri

Pembelaan diri pada dasarnya adalah naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya dari ancaman, perbuatan jahat maupun tindakan lain yang dapat merugikan dirinya sendiri. Kenyataannya, banyak ditemukan bahwa pada saat pembelaan diri itulah orang yang tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan yang terjadi karena keadaan terpaksa dalam rangka membela diri atau yang bersifat tidak disengaja adalah tindakan yang dilakukan tanpa adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Konsep pembelaan diri dalam situasi terpaksa ini menjadi dasar untuk menghapuskan sifat pelanggaran hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), sehingga juga menghilangkan unsur tindak pidana (*strafuitsluitings-ground*). Hal ini dikenal sebagai alasan pembenaran atau pembenaran perbuatan yang biasanya dianggap sebagai tindak pidana (*rechtvaardigingsground*), yang disebut *fait justificatif*

Berdasarkan ketentuan hukum pembelaan diri dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 28G UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk melindungi diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah penguasaannya. Selain itu, setiap orang juga berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman atau ketakutan yang dapat menghalangi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

merupakan hak asasi. Pasal ini mengakui dan melindungi hak atas nyawa, tubuh, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta memastikan bahwa tindakan pembelaan diri yang dilakukan secara sah tidak dapat dikenai hukuman.⁸

Pembelaan diri yang bersifat luar biasa diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang menyatakan: *“pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”*.

Maksud dari pasal tersebut diatas, dalam perbuatan pembelaan diri, tidak semua segala perbuatan membela diri dapat dijustifikasi oleh pasal tersebut, ada beberapa poin hal penting yang harus dipenuhi dalam pembelaan diri tersebut. berupa :

1. Serangan atau ancaman yang terjadi secara tiba-tiba dan harus bersifat langsung serta masih berlangsung, sehingga tidak ada jeda waktu yang signifikan; begitu seseorang menyadari adanya serangan tersebut, pembelaan harus segera dilakukan.
2. Serangan itu harus melanggar hukum dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, atau harta benda, baik milik sendiri maupun orang lain.
3. Tindakan pembelaan harus bertujuan untuk menghentikan serangan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas.

⁸ Sekretariat jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah, <http://jdih.bsn.go.id/publicassets/file/67436c590239311806dee52ddd7ede166.pdf>. Diakses tanggal 20 april 2025.

4. Pembelaan harus seimbang dengan tingkat serangan dan hanya dilakukan jika tidak ada cara lain untuk melindungi diri selain dengan melakukan tindakan yang melawan hukum.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar lengkap pasal demi pasal, terdapat tiga syarat pembelaan terpaksa, yaitu:

1. Tindakan yang diambil harus terpaksa untuk mempertahankan diri, di mana pertahanan tersebut sangat diperlukan dan tidak ada alternatif lain. Harus ada keseimbangan tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang diterima. Misalnya, untuk membela kepentingan yang tidak signifikan, seseorang tidak diperbolehkan membunuh orang lain.
2. Pembelaan hanya boleh dilakukan terhadap kepentingan yang disebutkan dalam pasal, yaitu tubuh, kehormatan, dan barang milik diri sendiri atau orang lain.
3. Harus terdapat serangan yang melawan hak dan terjadi secara mendadak atau pada saat itu juga.

Unsur-unsur yang membentuk alasan penghapus pidana yang disebut oleh Moeljatno sebagai "pembelaan terpaksa (*noodweer*)" meliputi: pertama, adanya serangan atau ancaman serangan yang terjadi secara langsung dan sangat dekat waktunya; kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum; ketiga, serangan ditujukan kepada diri sendiri, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda

milik sendiri maupun orang lain; dan keempat, pembelaan yang dilakukan harus bersifat terpaksa. Setiap unsur ini akan dibahas secara rinci satu per satu

Penulis menekankan bahwa unsur ketiga, yaitu serangan yang ditujukan kepada diri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda milik sendiri maupun orang lain, merupakan aspek yang paling dominan dan relevan dalam teori pembelaan diri. Hal ini karena Pasal 49 ayat (1) KUHP secara tegas membatasi kepentingan-kepentingan yang dapat dijadikan dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*). Di luar kepentingan tersebut, pembelaan diri dengan alasan pembelaan terpaksa tidak dapat diterima. Kepentingan yang dapat dilindungi melalui pembelaan terpaksa meliputi: (1) diri sendiri atau orang lain; (2) kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain; dan (3) harta benda sendiri atau orang lain.

Menurut pompe, dalam situasi dimana serangan tidak dapat dihindari, seseorang seharusnya mencar bantuan dari aparat negara yang memiliki kewenangan untuk melindungi warga negara. Namun, dalam situasi darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, seseorang tidak memiliki peluang untuk meminta bantuan. Oleh sebab itu, ia berhak untuk menghentikan serangan tersebut tanpa harus menunggu bantuan dari aparat yang berwenang dan tindakan ini dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa.⁹

Akan tetapi menurut Van Hamel, Pada dasarnya, seseorang yang melakukan *noodweer* tidak dapat dijatuhi hukuman karena beberapa alasan. Meskipun orang tersebut berusaha meminta bantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹ Pompe dalam P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2013, hal. 466.

untuk menghentikan serangan, serangan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak memberi kesempatan bagi korban untuk menghindar membuat korban diperbolehkan melakukan perlawanan, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum. Hal ini dimungkinkan karena negara tidak selalu mampu melindungi setiap warga negaranya secara langsung Dengan alasan:¹⁰

Pertama, Teori pembentukan undang-undang menyatakan bahwa *noodweer* merupakan sebuah hak, sehingga setiap orang yang melakukan *noodweer* tidak dapat dikenai hukuman karena tindakannya tidak dianggap melawan hukum atau *onrechtmatig*.

Yang *Kedua*, Teori *dai binding* memandang *noodweer* sebagai *rechtsverdediging*, yaitu pembelaan yang diakui secara hukum atau legitimasi pembelaan, yang tidak menunjukkan adanya ketidakadilan atau *onrecht* yang dialami oleh individu. Negara-negara yang beradab wajib menghormati sistem hukum umum atau *Rechtsverdediging*, yang memberikan hak untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan dan tidak boleh dipersempit maknanya

Ketiga, pandangan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam suatu *noodweer* tidak lagi memenuhi syarat sebagai tindakan yang dapat dihukum dan tidak lagi bersifat yang melawan hukum dan (*onrechtmatig*).

Pendapat *keempat* berasal dari *Memorie van Toelichting* yang menyatakan bahwa *noodweer* merupakan “*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*” yang

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 473-474.

berarti penyebab eksternal yang membuat pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Pandangan *kelima* yang disampaikan dalam *Memorie van Antwoord* menyatakan bahwa *noodweer* merupakan sebuah *recht* atau hak, dan menegaskan bahwa “*het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht,*” yang berarti bahwa sesuatu yang sah menurut hukum tidak boleh tunduk pada ketidakadilan atau tindakan yang melanggar hukum.

2. Teori Pembalasan

Mengenai hal ini, kala seorang melaksanakan kejahatan, terjalin pelanggaran kepada kebutuhan hukum khusus. Akibat yang mencuat dari aksi kesalahan itu mengaitkan beban baik dengan cara fisik ataupun intelektual, tercantum perasaan tidak suka, sakit batin, kemarahan, ketidakpuasan, serta kendala ketentraman hati. Akibat ini tidak cuma dialami oleh korban langsung, namun pula oleh warga pada biasanya. . Perlu diperhatikan bahwa prinsip pembalasan ini mencerminkan sudut pandang tertentu dalam filsafat pemidanaan, dan terdapat berbagai pendekatan lain dalam sistem hukum, seperti pendekatan rehabilitatif dan restoratif, yang lebih menekankan pada perbaikan perilaku dan rekonsiliasi daripada pembalasan semata.

Menurut John Kaplan, pembalasan memiliki 2 filosofi pembalasan. *Pertama*, filosofi pembalasan (*the revenge theory*) serta filosofi penebusan dosa

(*the expiation theory*).¹¹ Konteks teori pembalasan, sanksi dijatuhkan sebagai bentuk “pembalasan kembali” atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sang pelaku. Sementara dalam penebusan dosa, sanksi dijatuhkan karena pelaku di anggap “membayar kembali hutangnya” kepada masyarakat atau sistem hukum sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Maksud dari “penebusan dosa” (*the expiation theory*) adalah sang penjahat sudah dibayarkan balik (*the criminal is paid back*), sedangkan pelunasan dosa memiliki maksud untuk sang penjahat melunasi balik hutangnya (*the criminal pays back*). Jadi, menurut kaplan, pemahaman tergantung pada cara orang memandang apakah sanksi diterapkan karena masyarakat “menghutang” sesuatu pada pelaku kejahatan atau sebaliknya, karena pelaku “berhutang sesuatu pada masyarakat”

Terlebih lagi, teori pembalasan berkaitan dengan teori absolut. Dalam pemidanaan atas dasar alam pemikiran pembalasan. Yang artinya, karena adanya kejahatan maka adanya pemidanaan, jika adanya pemidanaan maka ada pula pembalasan. Menurut Immanuel Kant, bahwa “*kejahatan menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan*”. Teori ini yang dimaksud teori absolut atau pembalasan. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai

¹¹ Barus, Lubis, “*Teori Pembalasan Dalam Penindakan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*”, Jurnal Darma Agung, Vol: 32, No: 1, Tahun 2024, hal 138.

imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar.¹² ciri pokok dalam teori absolut atau pembalasan :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana –sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai khusus, akan tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dasar pembedanya adalah terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat, akan tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang diperlukan tetapi menjadi suatu keharusan dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

¹² Efridadewi, “*Modul Hukum Pidana*”, UMRAH Press : Tanjungpinang, Tahun 2020, hal 10.

Menurut Muladi :¹³

“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori diatas, terlihat jelas pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan di hukum dan hukuman itu merupakan suatu kewajiban dan bersifat harus untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat kepada yang baik.

Sedangkan menurut Vos, yaitu :¹⁴

“Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku didunia luar.”

Jadi dapat diketahui bahwasanya pembalasan subyektif adalah tertuju kepada manusia tersebut, namun pembalasan obyektif tertuju kepada apa yang telah dilakukan oleh manusia tersebut.

¹³ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 11.

¹⁴ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 27

3. Teori Proporsionalitas Hukum Pidana

Proporsionalitas dalam hukum pidana adalah suatu bentuk wujud penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana dengan harus sesuai tingkat serius kejahatan yang diperbuat oleh pelaku.¹⁵ Maksud dari asas keseimbangan (*proportionality*) adalah menghendaki sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar pelaku tindak pidana hendaknya memiliki keseimbangan dengan kesalahan yang diperbuat.¹⁶

Magna Carta menyebutkan “*free man shall not be amerced for a small fault, but after the manner of the fault, and for a great crime according to the heinousness of it*”, yang artinya Orang bebas tidak akan didenda karena kesalahan kecil, melainkan sesuai dengan kadar kesalahannya, dan untuk kejahatan besar sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kalimat klausul ini menetapkan prinsip proporsionalitas denda atau hukuman, yaitu hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan atau kejahatan yang dilakukan.

Adapun tujuan hukum yaitu *lex certa*, bentuk ini diartikan sebagai kepastian hukum, bentuk perbuatan dan hukuman harus dapat dibedakan.¹⁷ *lex stricta*, asas ini mengarahkan kepada hakim untuk menafsirkan secara tegas, ketat,

¹⁵ Fadhila Nur Affiah and Ayu Izza Elvany, “Proporsionalitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan).” *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2023, 13.

¹⁶ Cekli Setya Pratiwi et al., *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016), 112.

¹⁷ Shahram Dana, “Beyond Reroactivity to Realizing Juatice: Theory on the Principle of Legality in International Criminal Law Sentencing,” *Jurnal of Criminal Law and Criminology*, 2024, 4.

dilarang menafsirkan secara analogi.¹⁸ *lex scripta* yang dimana hukuman didasarkan pada hukum tertulis.¹⁹ Maka untuk memahami terkait dengan asas proporsionalitas (*proportionality*) adalah melalui pendekatan keadilan. *Aristoteles* berpandangan bahwa keadilan diartikan sebagai kesamaan/kesetaraan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana berat maka hukumannya harus setara dengan tindakan kriminal yang telah dilaksanakan tersebut.²⁰

4. Teori *Cyberbullying*

Cyberbullying berasal dari kata *cyber* dan *bullying*. *Cyber* merupakan jaringan elektronik yang menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lain, misalnya internet sedangkan *bullying* adalah sebuah perilaku arogan dan sensitif yang terwujud dalam sebuah penyiksaan. *Bullying* melibatkan penghinaan secara verbal, serangan atau kekerasan fisik dan ditujukan kepada sang korban atas dasar suku, agama, jenis kelamin, dan ras. Namun menurut Kowalski (2008), *Cyberbullying* mengacu pada *bullying* yang terjadi melalui instant messaging, email, chat room, website, videogame, atau melalui gambaran atau pesan yang dikirim melalui telepon selular. *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk dari perundungan secara verbal maupun non verbal yang dilakukan melalui media elektronik seperti komputer atau telepon genggam (*smartphone*), untuk mengirimkan pesan singkat yang berisikan kebencian terhadap seseorang.

¹⁸ Jessica Lynn Corsi, "An Argument for Strict Legality in International Criminal Law," *Georgetown Journal of International Law*, 2018, 1332.

¹⁹ Michael Faure, Morag Goodwin, and Fransziska Weber, "The Regulator's Dilemma: Caught Between the Need for Flexibility and The Demands of Foreseeability Reassessing the Lex Certa Principle," *Albany Law Journal of Science and Technology*, 2014, 316.

²⁰ Muhammad Naim, "Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika," *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2018, 51.

Cyberbullying dapat juga diartikan sebagai pengguna teknologi internet untuk menyakiti seseorang dengan cara yang sengaja dan secara berulang ulang.

a. Jenis jenis *Cyberbullying*

Jenis-jenis dari *cyberbullying* menurut Willard sebagaimana dikutip melalui Jurnal *Pengaturan Cyberbullying Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* oleh I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E Purwani adalah sebagai berikut:²¹

1. *Flaming* (terbakar) yang artinya mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah. Istilah “flame” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
2. *Harassment* (gangguan) yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus
3. *Denigration* (pencemaran nama baik) yang berarti proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut
4. *Impersonation* (peniruan) artinya berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik

²¹I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E Purwani, *Pengaturan Cyber Bullying Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/9110/6870> diakses pada tanggal 23 mei 2024

5. *Outing* yaitu perbuatan menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain
6. *Trickery* (tipu daya) yaitu perbuatan membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut
7. *Exclusion* (pengeluaran) yaitu perbuatan yang secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.
8. *Cyberstalking* yang artinya mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

Biasanya dalam bentuk *cyberbullying* dalam tindakan balas pada pelaku oleh korban adalah digunakan kemarahan yang timbul dengan rasa amarah yang besar, serta mempenaruhi psikis pada diri. Biasanya pada diri pelaku *cyberbullying* bermula dari emosi, balas dendam sehingga melakukan tindakan *cyberbullying* melalui tindakan yaitu *flaming* berupa mengirimkan pesan untuk memancing amarah dan perkelahian antar pemain dan *harrasment* yaitu mengirimkan pesan yang sifatnya menyerang pemain secara *offensive* dengan kata kasar yang tidak pantas.

b. Unsur-unsur Tindak pidana *Cyberbullying*

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah di atur dalam peraturan uu dan

apabila dilakukan dengan menyimpang terhadap hukuman atas tindakan tersebut.²²

Dalam sittus hukum online S.R Sinturi menjelaskan apa saja yang dianggap sebagai unsur tindak pidana, meliputi :²³

1. Adanya orang melakukan kesalahan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Tindakan yang dilakukan merupakan sebuah tindakan yang telah di atur oleh uu dan terdapat sanksi atas perbuatan tersebut serta tindakan tersebut dilarang oleh uu
4. Dalam suatu waktu, lokasi, dan kondisi tertentu.

Biasanya dikasus ini memiliki unsur khusus yang dimiliki oleh tindak pidana *cyber*. *Cyberbullying* jika didefenisikan secara umum artinya perundungan secara siber atau dunia maya/era digital dengan menggunakan teknologi digital sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dan *cyberbullying* dapat dikategorikan sebuah tindakan yang terlalu agresif dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan tindakan *offensive* melukai korban dan membuat korban merasa terganggu sehingga mengakibatkan rasa takut baik fisik, verbal, maupun mental (psikis), dengan ini biasanya pelaku setelah melakukan tidak adanya rasa bersalah.²⁴

²² Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Rivka Prima Media, 2022),50.

²³ Arif Maulana, "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya," *Hukum Online*, last modified 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>. Diakses tanggal 19 april 2025.

²⁴ Lianthy Nathania Paat, "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Lex Crimen IX*, no. 1 (2020): 13–23.

Apabila dirujuk kepada pada pasal 45A ayat 2 Undang-undang no 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan *cyberbullying* dianggap tidak berada pada pasal khusus yang melakukan tindakan ini, terlebih hanya ada pendekatan dari kategori tersebut tentang *cyberbullying*, akan tetapi dianggap sebagai yang dilarang. Tetapi tindakan larangan itu juga pada pengaturan perudian sehingga tidak terfokus pada peraturan yang mengatur tentang tindak pidana *cyberbullying* saja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yang akan dilakukan oleh penulis adalah normatif, dimana data adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana normatif diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya dicakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian masih di dalam tulisan yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang dihidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), Hlm. 1-2.

Jenis penelitian ini yang juga dipaparkan juga bahwa sifat dari Dogmatik hukum (ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum) bersifat teoritis-rasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika deduktif.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu batasan tindakan balas terhadap korban perundungan siber (*Cyberbullying*) dalam perspektif hukum pidana. yang merupakan jenis tindak pidana penghinaan dan perundungan dalam dunia siber yang bertujuan memberikan gambaran yang menjadi pokok permasalahan.

3. Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud oleh penulis adalah dengan cara meneliti data bahan pustaka dimana data pustaka ini dibuthkan pada riset lapangan yang didapat dari sumber yang relevan dengan permasalahan meliputi:

1. Data primer

Sumber data primer ini yaitu berasal dari bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini meliputi UU No 1 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pendapat para ahli hukum, putusan pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan bahan hukum sebagai acuan dan sumber lain yang dianggap berkaitan dengan permasalahan.

2. Data sekunder

Bahan hukum yang menjadi sekunder ini adalah petunjuk bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan pembaharuan hukum (*legal reform*). Pendekatan Peraturan-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dapat ditemukan keselarasan antara aturan satu dengan yang lainnya, Undang-undang dengan Undang-undang Dasar, atau regulasi dengan Undang-undang. Penelitian ini tidak hanya melihat suatu bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menganalisa materi muatannya, dasar ontologis, landasan filosofis juga *ratio legis* dari suatu ketentuan undang-undang. Maka akan dapat disimpulkan ada atau tidaknya suatu benturan filosofis antara undang-undang dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual adalah teknik pendekatan yang dimulai dengan perspektif dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini akan mengkaji dan menelaah kasus-kasus korupsi yang berkorelasi dengan isu tindakan balas korban perundungan siber. Pendekatan Pembaharuan Hukum (*Legal Reform*). Pendekatan yang berorientasi pada reformasi, yang secara intensif mengevaluasi dan merekomendasikan suatu perubahan pada setiap aturan.²⁶ Penelitian ini yaitu terapan yang berorientasi pada pemecahan masalah dalam penyesuaian peraturan perundang-undangan, yang mempunyai objek kajian dengan judul penulis dengan isu hukum batasan pembalasan korban dalam tindak pidana perundungan siber.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan yaitu :²⁷

Teknik pengumpulan data yaitu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dari data sekunder yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini yaitu batasan pembelaan diri dalam tindakan balasan korban *cyberbullying* dalam perspektif hukum pidana. Akan tetapi untuk pengumpulan data yang digunakan adalah data penelusuran literatur hukum dengan judul penulis. Dengan cara penelitian data-data yang ada, menggunakan

²⁶ Terry Hutchinson, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law," *Erasmus Law Review*, No. 3, (2015), 130

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 98.

bahan-bahan data yang dapat dikualifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya berupa sumber/bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder yang dilakukan penelitian sebagai pendukung penulis yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, putusan pengadilan dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat melalui media internet dan peristiwa kepada subjek hukum secara langsung. Serta apabila diperlukan dengan adanya pengamatan atau observasi, wawancara/interview dan kuisisioner bisa menjadi bagian dari pengumpulan data penulis.

6. Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa adanya menggunakan perhitungan atau angka. Hasil dari Analisa data akan dibahas dan dianalisa secara analisis kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata yang tertulis dan pengamatan perilaku orang-orang yang dapat diamati dengan metode yang ditentukan. Guna untuk membuat penulisan karya tulis atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta berdasarkan fenomena yang diselidiki.²⁸

²⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005), hal 63.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian dapat dipahami bagi penulis maupun pembaca, penulis membuat penelitian ini membuat susunan menjadi beberapa bab.

Bab I, menguraikan berturut-turut mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang kajian tinjauan pustaka dan menjelaskan tindak pidana *Cyberbullying*, tujuan pemidanaan, dan pembelaan diri, Dimana kerangka teori tersebut dilandasi dengan penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan tema ini, beserta didasari dengan undang-undang.

Bab III, membahas dan menganalisis mengenai hasil penelitian dari pokok permasalahan berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan supaya data-data dan informasi dari penelitian ini untuk dapat diperoleh menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dari pandangan ahli hukum melalui studi kepustakaan, putusan pengadilan, buku buku yang berkaitan dengan hukum dan pendapat penulis.

Bab IV, merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dari jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji yang merupakan hasil dari penelitian dan berisikan pula saran yang merupakan suatu solusi terhadap suatu permasalahan hukum yang ada.

BAB II

**TINDAK PIDANA, PERUNDUNGAN SIBER (*CYEBRBULLYING*),
PROPORSIONALITAS HUKUM PIDANA, TUJUAN PEMIDANAAN
DAN PEMBELAAN DIRI**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut, walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.²⁹ Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat.³⁰ Hal ini juga disetujui oleh C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.³¹

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu ukuran hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

²⁹ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 67

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 86

³¹ C.S.T. kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok hukum pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal 37

siapa yang melanggar larangan tersebut.³² Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Menurutnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bermasalah melakukan perbuatan itu.³³ Demikian juga halnya Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah *strafbaar feit*. Hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁴

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam WVS (Wetboek van Strafrecht) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapatkan tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu : “*perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.*”

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁵

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, Hal 54

³³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal 27

³⁴ Wiryono Pradjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980, Hal 1

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 1993. Hal 122

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- e. Perbuatan itu harus dapat dipermasalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur unsur tindak pidana adalah :

- a. Subjek,
- b. Kesalahan,
- c. Bersifat melawan hukum,
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang / perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam pidana,
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang telah disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :³⁶

- a. Melawan hukum,
- b. Merugikan masyarakat,
- c. Dilarang oleh aturan pidana,
- d. Pelakunya akan diancam pidana,
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

³⁶ Mukhlis R, *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4 No.1 Hal

B. Perundungan Siber (*Cyberbullying*)

1. Pengertian Tindak Pidana *Cyberbullying*

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁷ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁸

Dalam pengertian lain *strafbaar feit* berarti “*pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum*” dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik “Perbuatan Pidana” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.³⁹

Cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau individu dengan cara mengintimidasi sasaran atau korban secara berulang ulang dan sengaja melalui media teknologi informasi atau internet bertujuan untuk merusak

³⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Kota penerbit: Jakarta, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 69

³⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kota Penerbit: Jakarta, Kencana, hlm. 35.

³⁹ Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Kota Penerbit: Medan, hlm 51.

nama baik atau kehormatan seseorang yang bertentangan dengan asas dan aturan hukum. Penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan dan individu diri korban dari tindak kejahatan yang membuat *cyberbullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *cybercrime* atau kejahatan siber.

Ciri-ciri dari bully atau perundungan adalah dimana pelakunya ialah perseorangan, kelompok yang memiliki superioritas atau disaat dikatakan lebih kuat, lebih banyak, dan sebagainya. Bullying diterjemahkan dalam bahasa indonesia adalah intimidasi, pelecehan, ancaman yang dilangsungkan baik secara verbal maupun fisik.⁴⁰

Bisa diartikan bahwa *cyberbullying* ini disebut sebagai pelecehan dan penghinaan yang dilakukan pelaku (bully) kepada korban di dunia siber (internet). Menurut patchin dan hinduja, *cyberbullying* adalah perilaku yang disengaja dan dilakukan berulang ulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet. Willard juga menjelaskan bahwa *cyberbullying* merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dilihat dalam bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lain.

Dan menurut kowalski dkk, juga menambahkan penjelasan dari *cyberbullying* bahwa konteks elektronik yang dimaksud seperti: email, blogs,

⁴⁰<http://support.microsoft.com/id.id/pertanyaan-yang-sering-diajukan-cyberbullying-dan-pelecehan>. diakses tanggal 10 Desember 2024.

pesan instan, pesan teks. Ditujukan kepada yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya.⁴¹

2. Bentuk perundungan siber (*cyberbullying*)

Berdasarkan pengertian dan pemahaman tentang *cyberbullying* di ruang siber, menurut *Australian Federal Police* (AFP) dapat diketahui bahwa ada pula bentuk dan jenis perundungan siber yang mana diantaranya sebagai berikut:⁴²

- a. *Flaming* (amarah), yaitu melampiaskan pendapatnya melalui tulisan berupa pesan yang sifatnya agresif bahkan cenderung kasar.
- b. *Harassment* (pelecehan), yaitu menuliskan pesan yang bersifat menghina bahkan ancaman yang berbahaya.
- c. Menyebar gosip melalui jejaring social.
- d. Mempermalukan bahkan mengancam melalui media social.
- e. Menuliskan kalimat verbal bermuatan seksual dan merendahkan.
- f. *Cyberstalking*, merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan cara mengancam serta mengganggu secara terus menerus sehingga menimbulkan rasa takut. Selain itu, pelaku *cyberstalking* juga melakukan pencemaran nama baik seseorang atau bahkan suatu organisasi.

⁴¹ Opcit Jurnal Jaffray, hal 47

⁴² Australian Federal Police. Cyber-Bullying - Don't Start it. Don't be a Part of it, <http://www.afp.gov.au/policing/cybercrime/~media/afp/pdf/c/cyber-bullying-no-crops.ashx>, diakses pada tanggal 20 juni 2025, Pukul 13.30 Wib.

- g. *Denigration* (pencemaran nama baik), pelaku melakukan pencemaran nama baik dengan tujuan merusak reputasi seseorang melalui media internet.
- h. *Impersonation* (peniruan), kegiatan peniruan ini sering kali ditampilkan dalam media sosial dengan cara bertingkah laku menjadi orang lain, mengirimkan pesan tidak baik dan bahkan menulis status yang sifatnya melecehkan. Menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
- i. *Outing & Trickery*, kegiatan outing dilakukan oleh pelaku dengan cara menyebarkan rahasia bersifat pribadi yang dimiliki seseorang atau bahkan menyebarkan foto yang tidak pantas ke public. *Trickery* (tipu daya) adalah upaya mendekati seseorang dengan cara melakukan tipuan untuk memperoleh sejumlah informasi dan rahasia seseorang,
- j. *Exclusion* (pengeluaran) tindakan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan seseorang secara paksa dari grup online. yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.

Biasanya dalam bentuk *cyberbullying* dalam tindakan balas pada pelaku oleh korban adalah digunakan kemarahan yang timbul dengan rasa amarah yang besar, serta mempenaruhi psikis pada diri. Biasanya pada diri pelaku *cyberbullying* bermula dari emosi, balas dendam sehingga melakukan tindakan *cyberbullying* melalui tindakan yaitu *flaming* berupa mengirimkan pesan untuk memancing amarah dan perkelahian antar pemain dan *harrasment* yaitu

mengirimkan pesan yang sifatnya menyerang pemain secara *offensive* dengan kata kasar yang tidak pantas.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana *Cyberbullying*

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah di atur dalam peraturan uu dan apabila dilakukan dengan menyimpang terdapat hukuman atas tindakan tersebut.⁴³

Berikut bentuk pemenuhan unsur pidana *Cyberbullying* sehingga dapat dinyatakan menjadi tindak pidana diIndonesia yang berlandaskan pada UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dengan ketentuan pasal 27A, Yakni:

Pertama, Unsur setiap orang dalam tindak pidana berarti bahwa setiap individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan melakukan tindakan yang dilarang oleh UU dapat dikenai sanksi pidana.

Kedua, Dengan sengaja. Definisi pelaku tindak pidana yang disengaja adalah seseorang yang secara sadar dan sengaja melanggar larangan hukum. Memorie Van Toelichting berpendapat bahwa niat dapat dipahami dalam dua cara, yaitu : sebagai kemauan dan sebagai pengetahuan.⁴⁴

Ketiga, Menyerang kehormatan atau nama baik. Unsur ini ialah bentuk tindakan yang berupa tuduhan atau pernyataan negatif terhadap seseorang, baik

⁴³ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Rivka Prima Media, 2022),50.

⁴⁴ Munir, *Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang ITE*, Jurnal Fundamental, Vol.13, No.2 (Juli 2024), hal.3

secara lisan maupun tertulis yang berpotensi merusak reputasi, martabat, dan harga diri seseorang yang dituduhkan.

Keempat, Diketahui umum, unsur ini mengandung arti informasi tersebut disebar luaskan melalui media sosial sehingga dapat diketahui oleh umum dan bisa dijangkau oleh publik yang kebanyakannya tidak mengetahui satu sama lain.

Kelima, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Aspek yang dimaksud adalah tersebar luasnya informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik.⁴⁵

Dalam Buku II KUHP, Khususnya Bab XVI, secara lengkap mengatur tentang tindak pidana penghinaan, pada bab ini, dijelaskan secara rinci mengenai pengertian pencemaran nama baik, serta berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik, serta berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, salah satu bentuk penyerangan tersebut adalah dengan menuduhkan sesuatu hal secara terbuka kepada orang lain. Adapun unsur unsur dari Pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP yaitu:⁴⁶

a. Unsur Obyektif

1) Dengan sengaja. Unsur ini melakukan suatu kejahatan dengan niat yang dikehendaki atau diketahui. Oleh karena itu pelaku memang berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

⁴⁵Renata Christha Auli, *Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/>, diakses pada 25 juni 2025.

⁴⁶Ndruru, Mana Kebenaran, Ismail Ismail, and Suriani Suriani. "Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)." *Jurnal Tectum* 1, no. 2 (2020). Hal 31

2) Menyerang kehormatan atau nama baik. Unsur ini mengandung perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik. Unsur ini mengandung perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik, dan tercantum pada pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP.

3) Menuduh melakukan suatu perbuatan. Unsur ini mengandung perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dengan unsur tuduhan dan pernyataan negatif yang dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk merendahkan harta dan martabat seseorang dimata masyarakat.

4) Yang diketahui oleh umum. Unsur ini mengandung arti informasi tersebut disebar luaskan melalui media sosial sehingga dapat diketahui oleh umum dan bisa dijangkau publik yang kebanyakan tidak mengetahui satu sama lain.⁴⁷

b. Unsur Subyektif.

Dengan maksud sengaja, dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Tetapi dapat kita ketahui bersama arti dari kata sengaja diambil dari M.v.T (*Memorie van Toeliching*) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui. Sehingga dapat disimpulkan menghendaki atau mengetahui apa yang di lakukan. Seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukan. Dalam

⁴⁷ Muhammad Wildan Sofi Ega Musthofa, *Fungsional Laboratorium Kriminalistik Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dunia Maya*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024. Hal 44

unsur pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan.

Namun suatu perbuatan yang dikategorisasikan dalam bentuk tindak pidana yang menghubungkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam konteks tindakan *bullying*. Diperlukan analisis yang meliputi banyak hal mengenai dampak negatif yang ditimbulkannya, baik terhadap korban maupun terhadap lingkungan sosial yang lebih luas.⁴⁸

4. Pengaturan Tindak Pidana Perundungan Siber (*Cyberbullying*)

Media sosial menjadi ruang kehidupan baru manusia, dan menjadi kebiasaangaya hidup serta rumah kedua bagi pengguna elektronik. Informasi apapun yang diterima di media sosial oleh pengguna bisa didapatkan konten berupa sisi negatif yang diakses, efektifitas penyebaran informasi teknologi jauh lebih cepat hingga diseluruh dunia ketimbang penyebaran secara non elektronik.

Demikian juga dengan perbuatan yang mengandung negatif seperti penghinaan atau pencemaran nama baik dimedia sosial, penyebaran dengan begitu signifikan. Jika dilakukan ataupun diunggah dan dikirim ke media sosial tersebut, kadangkala beberapa hitungan menit tidak bisa dihindari dampak penyebarannya. Seyogyanya media sosial memang memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat umum terlebih di jaman milenial ini, khusus untuk pengguna. Akan tetapi akan berdampak buruk yang terjerumus kepada hal negatif. Sehingga perbuatan negatif ini tentu mengarah kepada kriminal disuatu kejahatan siber.

⁴⁸ Ni Putu Suci Meinarni, *Tinjauan Yuridis Cyber Bullying dalam Ranah Hukum Indonesia*, Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.2,hal 303

Bentuk dan pengaturan *cyberbullying* pada dasarnya diterapkan pada adanya penegakan hukum pidana, Sebagai informasi, dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Dalam KUHP sama dengan tindak pidana, antara lain pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 433 UU 1/2023 ayat (1) ayat (2) KUHP, fitnah yang diatur dalam pasal 434 KUHP, penghinaan yang diatur dalam pasal 435 KUHP. KUHP sendiri dibentuk jauh sebelum keberadaan perkembangan teknologi dan sebelum adanya keberadaan internet, tentunya pasal-pasal dalam KUHP tersebut tidak semua dapat di terapkan dalam tindak pidana yang dilakukan didunia maya, melainkan aturan hukum terhadap tindak pidana dibidang teknologi informasi yang diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah dengan nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekarang diubah dengan nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU no 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Maka dirumuskan tindak pidana dalam pengaturan KUHP mengenai hal ini, meliputi:

- a. Pengaturan Pasal 433 ayat (1) dan (2) pencemaran nama baik

(1) "Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan

pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.”.

(2) “jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta”.

Perbedaan yang sangat mendasar dari pencemaran nama baik dan perundungan bisa dilihat pada Pasal 433 kalimat “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” tindakan ini tidak memiliki sifat secara fisik akan tetapi objek yang diserang ialah kehormatan dan perasaan tentang dampak tindakan tertentu pada reputasi orang lain sehingga sudah pasti mengacu secara khusus untuk pencemaran nama baik, hal ini juga terlihat pada frasa “dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum” sikap bathin dimaksud dalam frasa ini harus diketahui oleh orang lain dan tujuannya untuk merusak perspektif orang lain menjadi negatif kepada korban pencemaran nama baik.

Namun berbeda halnya dengan perundungan yang di spesifikasikan menyerang psikis korban sehingga membuat korban menjadi tidak percaya diri dengan dilakukan berulang ulang kali. Untuk itu sudah seharusnya ada pembaharuan mengenai hukum pidana dalam hal perundungan sebab secara positif legalistic pasal 433 sudah tidak dapat digunakan sebagai mengarah kepada delik verbal seperti perundungan.

b. Pengaturan Pasal 434 ayat 1 tentang fitnah

(1) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 yaitu yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum (pencemaran) diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

Pasal 434 ini merupakan lanjutan dari delik pencemaran, dimana hakim membolehkan terdakwa penistaan atau fitnah untuk membuktikan apa yang dituduhkan dalam pencemaran lisan ataupun pencemaran tertulis, Akibatnya jika seseorang menyampaikan informasi secara lisan atau tertulis, dia diberikan kesempatan menunjukkan informasi tersebut akurat namun, jika tidak mampu membuktikannya tindakannya dianggap sebagai penodaan atau fitnah.

Jika dikorelasikan dengan perundangan ini dalam pasal ini juga sedikit sulit diterapkan sebab pasal 434 KUHP secara spesifik mengatur tentang penistaan dan fitnah yang dilakukan dengan kebenaran atas tuduhan itu dengan tujuan tertentu untuk diketahui orang banyak, dengan demikian dalam masalah perundangan karena ketidak efektifan dan efesien untuk digunakan sebagai *Ius Constituendum* karena alasan utamanya ialah perbedaan unsur dalam 434 dengan unsur dalam perundangan.

Dalam kalimat “*dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum (pencemaran) diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya*” mempengaruhi parameter dari penjatuhan sanksi yang diberikan pada kebenaran dan ketidakbenaran itu diberikan, sementara unsur utama dalam perundungan ialah tindakan agresif, adanya intimidasi psikis, sanksi sosial dan pengulangan, sehingga terlepas dari unsur tersebut diketahui umum apabila dilakukan dengan unsur tersebut maka hal itulah dianggap tindakan perundungan yang seharusnya mendapat sanksi yang setimpal. Namun unsur Pasal 434 ayat (1) KUHP harus mengacu kepada pasal penghinaan dalam Pasal 433 Ayat (1) KUHP. Hanya ketika korban penghinaan mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwenang (delik aduan) barulah ketika itu pelaku dapat diadili.⁴⁹

c. Pengaturan Pasal 433 tentang penghinaan

“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta”.

⁴⁹ Mangaria, Liyus, Arfa. *Pengaturan Pidana Terhadap kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan saat ini*. PAMPAS Jurnal CRIMINAL LAW, vol 4 no 2, Tahun 2023. Hal 256.

Menurut Tongat, ketentuan pasal 315 KUHP lama tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus menuduhkan sesuatu hal. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Lalu, penghinaan yang tidak bersifat pencemaran ini adalah setiap penghinaan dalam pengertiannya yang bersifat sosiologis.⁵⁰

Kemudian menurut R.Soesilo, ucapan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan misalnya memaki seseorang dengan mengatakan anjing, asu, sundal, bajingan dan lain sebagainya, terolong sebagai penghinaan ringan.⁵¹ Namun ada beberapa pelaku dapat dihukum dengan kata kata penghinaan harus dilakukan didepan umum, baik secara tertulis maupun lisan dapat dihukum maka:

1. Orang yang dihina harus berada disitu melihat dan mendengarnya sendiri.
2. Bila dilakukan dengan surat atau tulisan, maka harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang dihina.
3. Kata kata atau kalimat yang bersifat disebut menghina tergantung tempat dan waktu, seperti mengucapkan maling kepada pencuri.
4. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi dimukanya, suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

⁵⁰ Tongat. Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 167

⁵¹ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politca, 1988, hal. 228

Jika dikaitkan dengan perundungan dan penghinaan seperti yang tercantum dalam Pasal 436 maka akan ada beberapa unsur yang relevan yang cocok dengan golongan dari perundungan namun ada juga yang tidak sejalan dengan golongan dari perundungan itu sendiri sehingga akan sulit rasanya jika Pasal tersebut diterapkan terhadap delik verbal seperti perundungan verbal. Karena terdapat tolak ukur seperti kondisi pada saat kejadian, dimana kejadian itu berlangsung dan siapa yang menyaksikan kejadian itu berdasarkan pendapat umum tempat itu, maka pendapat ini berbeda beda dalam aksi tindakannya, melainkan bukan untuk menghina akan tetapi lebih kepada tindakan agresif dan cacian yang membawa dampak besar dari korban.

Dalam UU ITE No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *cyberbullying* termasuk tindak pidana, meliputi:

a. Pengaturan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-undang no 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini diubah menjadi pasal 27A menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (4) UU no 1 tahun 2024 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik yang menyatakan:

“setiap orang dengan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

b. Pengaturan dengan kekerasan atau menakut-nakuti

Tindak pidana pengancaman dengan kekerasan atau menakut-nakuti diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No 11 tahun 2008 Jo. Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.”

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pengancaman dengan kekerasan atau menakut-nakuti tersebut, diatur dalam Pasal 45B Undang-undang Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

c. Pengaturan Ujaran kebencian dan permusuhan;

Tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No 11 tahun 2008 *Jo.* Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmsikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya megnhasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dn/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.

Sanksi pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan tersebut, diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-undang No 11 Tahun 2008 *Jo.* Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian tindakan-tindakan *cyberbullying* tidak hanya melanggar ketentuan hukum, melainkan merendahkan kehormatan seseorang. Kehormatan berasal dari bahasa Belanda *err* yang menjadi hak seseorang atau hak asasi manusia. Hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Nama baik berasal dari bahasa belanda *goede riaam*, berkenaan dengan kehormatan dan nama baik ini, mengenai seseorang yang bertabiat hina, apakah masih mempunyai kehormatan dan nama baik “walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar”.⁵²

⁵² Gunadi Ismu, Efendy Joenadi dan Yahman, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jilid 2, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 20011, hlm. 75

C. Proporsionalitas Hukum Pidana

1. Ide Dasar Proporsionalitas

Proporsionalitas hadir dalam prinsip hukum pidana materiil ketiga adalah asas proporsionalitas. Prinsip ini mengharuskan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Penerapan hukuman harus mempertimbangkan tingkat kejahatan, dampaknya, dan kepentingan masyarakat.

Ide tentang proporsionalitas dalam pidana lebih banyak terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti “terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya”, “telah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan” atau “terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya”. Maka dari itu kesetimpalan merupakan istilah lain dari proporsionalitas.⁵³

Doktrin proporsionalitas (*proportionality*) merupakan asas yang penting dalam hukum pidana, perbuatan kejahatan melanggar hukum harus proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman atas apa yang telah diperbuat.⁵⁴ Proporsionalitas pidana terlihat jarang ditalikan dengan kebijakan formulasi sanksi pidana oleh regulasi undang undang. Tidak luput dengan disimpulkan bahwa proporsionalitas merupakan isu yang terlupakan, baik dalam kebijakan pidana maupun diskursus hukum pidana indonesia. Padahal penerapan

⁵³ Effendy Mukhtas, *Implementasi Teori Pidanaan dalam Putusan Perkara Psicotropika oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2008, hlm 202 dan 204.

⁵⁴ Adam J. Mokee, “*Doctrine of Proportionality*,” *Doc’s Cj Glossary*, last modified 2023, <https://docmckee.com/cj/docs-criminal-justice-glossary/doctrine-of-proportionality-definition/>.

proporsionalitas pidana berada dalam tahta legislator. Selain hal itu sebagai mekanisme untuk pencegahan terjadinya pelanggaran hak individu adalah konteks hukum pidana ditempatkan sebagai pembatas kekuasaan legislator untuk mencanumkan pidana terhadap si pembuat delik.

Penetapan serta penerapan sanksi pidana dalam kebijakan regulasi yang tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas justru akan meruntuhkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana karena dianggap berat sebelah. Praktif dalam penetapan ini akan memungkinkan dipengaruhi oleh penjatuhan pidana oleh hakim yang sifatnya parsial. Kemungkinan besar adalah bahwa pidana yang dijatuhkan hakim menciptakan ketidakadilan karena penetapan pidana oleh legislator tidak mengarah kepada proporsionalitas. Oleh karena itu penting diimplementasikan kepada proporsionalitas pidana dalam teori hukum pidana dan penerapan dalam kebijakan formulasi hukum serta sanksi pidana dalam perundang-undangan.⁵⁵

Kemudian konsep proporsionalitas ini menghendaki kesesuaian antara pidana yang sudah dilakukannya dengan sanksi yang diterimanya berdasarkan prinsip keseimbangan antara kepentingan pelaku tindak pidana, korban serta masyarakat. Sehingga mencerminkan keadilan dalam konteks untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetk. Ketiga, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, hlm. 2

2. Konsep Prinsip Proporsionalitas

Secara prinsip, dalam proporsionalitas dalam hukum adalah aspek dasar dari sebagian hukum tidak klasik. Secara sejarah konsep proporsionalitas dalam hukum pidana dapat diambil dari bahasa latin *lex talionis* menurut Gilbert dan Sullivan. Saat itu konsep ini bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan. Namun secara mendalam, pemikiran ini dimulai dari aliran klasik Cesare Beccaria tentang perlunya kesebandingan antara pidana dan kejahatan dalam ungkapan yang terkenal *let the punishment fit the crime*. Istilah ini yang diartiluaskan untuk menjaga rasio yang tepat antara dua elemen. Pertama, proporsi dalam bidang pemidanaan dan kejahatan didasarkan pada prinsip bahwa keadilan harus diberikan kepada semua orang yang menjadi haknya dan pantas diberikannya. Kedua, dalam menggunakan proporsionalitas kejahatan dan hukuman adil berarti bahwa harus ada keseimbangan antara keduanya. Karena hukuman yang adil adalah ukuran parameter terpenting antara sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.⁵⁶

Beberapa puluh tahun terakhir, aspek asas proporsionalitas dalam proporsionalitas sebagai prosedur yang bertujuan untuk menjamin kehormatan keterlibatan antara hak asasi dan manusia dan negara. Prinsip utamanya dari peradilan pidana menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Larangan seperti berlebihan atau hukuman yang tidak umum yang diabadikan dalam bagian

⁵⁶ Ziar, *Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, WIDINA MEDIA UTAMA, Bandung, Tahun 2024, hal. 13.

12 dari piagam hak dan kebebasan, sebagai contoh yurisdiksi dinegara Amerika Serikat dan Kanada, yang memberikan aturan “setiap orang berhak untuk tidak menjadi sasaran perlakuan kejam dan hukuman tidak biasa”.⁵⁷

Kemudian pada inti dari konsep Proporsionalitas ini mengacu kepada tujuan pemidaan yang berlaku oleh hakim, dimana terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan beratnya perbuatan, dengan adanya fungsi ini adalah mencegah masyarakat melakukan tindak pidana serupa. Mengacu kepada Pasal 54 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, pemidaan wajib mempertimbangkan sejumlah aspek, meliputi kesalahan, motif dan maksud, sikap pelaku, apakah perbuatan direncanakan, cara melakukan, serta imbas hukuman terhadap masa depan dari pelaku dan korban. Namun dalam Pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa kondisi pribadi dari pelaku atas situasi saat tindak pidana itu terjadi dapat menjadi alasan untuk tidak menjatuhkan pidana, dengan memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Pasal 53 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 mengarahkan hakim agar selalu menegakkan hukum dan keadilan, serta mengutamakan keadilan jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Pada hakikatnya, ide keseimbangan mencakup keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu, perlindungan korban dengan individualisasi pidana, serta unsur objektif dan individual (*daad-daader strafrecht*). Selain itu keselarasan antara legalitas formal dan material, kepastian hukum dengan adaptabilitas dan keadilan, serta nilai nasional dan global. Kebijakannya pun disusun rapi dalam sistem hukum pidana nasional megacu asas

⁵⁷ Ibid.

legalitas, dengan adanya asas legalitas formal sebagai landasan utama dan asas legalitas materiil sebagian hukum yang hidup, selama tidak bertentangan dengan prinsip pancasila.⁵⁸

Selanjutnya ide konsep Proporsionalitas ini sebagai pedoman keterkaitannya dengan pemidanaan, kaitannya dengan perlu adanya kesebandingan antara hukuman dengan kesalahan yang berakar. Apakah yang menjadi paramater seperti pertimbangan pemidanaan yang jelas dan seimbang yang diberlakukan oleh sanksi pidana, juga meskipun penjatuhan pidana oleh hakim yang berwenang tetap dianggap sebagai keharusan membatasi disreksinya kepada corong undang-undang.

D. Tujuan Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” secara umum bisa dimaksudkan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” adalah sebagai penghukuman. Doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurut J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hukum pidana tersebut :⁵⁹

⁵⁸ Enny Patria, *“Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Nasional,”* Hukum Dan Dinamika Masyarakat¹², 1 (2014), hlm. 11.

⁵⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005, hlm. 2.

“Hukum pidana materil terdiri dari atas tindak pidana yang disebut berurutan, peraturan umum yang dapat di terapkan terhadap perbuatan itu sendiri, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil adalah cara mengatur bagaimana acara pidana seharusnya terjadi dan dapat dilakukan sehingga mengentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil adalah larangan dan perintah jika tidak diindahkan maka diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melakukan hukum pidana materil.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat diketahui banyak dimasyarakat sipil yang bersosial dalam keadaan normal pada umumnya, namun tidak luput dari kesalahan dan kejahatan dalam lingkungan sekitar. Karena adanya pelanggaran maka muncullah istilah hukuman. Maka dapat dibenarkan bahwa secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mnegandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu teori ini disebut dengan konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi memperbaiki perilaku jahat agar tidak melakukan kesalahan yang sama, agar orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.

Pemberian pidana dapat benar terlaksana apabila melihat beberapa tahap perencanaan. *Pertama* yaitu Pemberian pidana oleh pembuat UU, *kedua* pemberian pidana oleh badan yang berwenang, *ketiga* pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. Dapat diketahui bahwa tahap pemberian

pidana ini sewenang wenang adalah yang memiliki kebijakan hukum tertentu sampai dengan instansi yang memiliki wadah yang bisa melaksanakan pemberian pidana tersebut.

2. Tujuan Pidana

Indonesia biasa dikenal dengan negara hukum, namun hukum positif belum pernah merumuskan perihal tujuan pidana. Sejauh ini rencana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tatanan yang bersifat teoritis. Sebagai bahan kajian, RKUHP Nasional telah menetapkan bahwa tujuan pidana pada buku I Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul pidana, Pidana dan Tindakan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro,⁶⁰

“Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (Generals Preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan lagi (Speciale Preventif),” atau,

“Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang terbiasa melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat”

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi si pelaku. Meskipun demikian pidana merupakan salah satu tuntutan yang dimaksud, akan tetapi tindak merendahkan martabat manusia. Menurut P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, bahwa dimaksud tersebut yaitu:⁶¹

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan;
- c. Untuk membuat si penjahat itu tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni pejahat yang dengan cara lain juga sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari kedua pemikiran menurut pendapat diatas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan.

a. Teori Absolut (*Retributif*) atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan kesalahan atau kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diawali dengan Kant dan Hegel. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan. (*revenge*). Vos menyatakan bahwa, teori pembalasan absolut

⁶¹ P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku didunia luar.

Berarti teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Melainkan kejahatan itulah yang mengandung unsur untuk dijatuhkan pidana. Secara garis besar memang ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Namun tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Karena halnya setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana terhadap si pelanggar.

Kemudian berkaitan dengan teori absolut ini, Christiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah salah satu tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif ini berdasarkan pandangan kepada maksud dari pembedannya ini berguna untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Teori ini didasari dengan pendapat ahli, yakni Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, karena halnya diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Tentu berbeda dengan halnya teori absolut, dalam teori absolut mengedepankan tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditunjukkan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik.⁶²

Alasan pembedannya karena adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana di jatuhkan bukan karena membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan berbuat kejahatan. Dengan demikian mengenai teori ini, dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi masyarakat.

Teori relatif menurut pandangan Leonard yaitu untuk mengurangnya tindak kejahatan, karena tujuan dari adanya pidana adalah

⁶² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung:, 1985, hlm.153

sebagai tata tertib dimasyarakat agar tidak melakukan tindak pidana ataupun tindak pidana residivis.⁶³

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori ini yang dipelopori oleh Rossi (1787-1884). Rossi menyebutkan teori gabungan ini karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun akan berpendirian bahwa pidana itu sendiri yang mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Menurut Chazawi, teori gabungan dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni ;⁶⁴

- 1) Teori gabungan mengedepankan pembalasan, akan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori ini bersifat ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada

⁶³ Efridadewi, Modul Hukum Pidana, hal 9.

⁶⁴ Adami Chazawi, 2008, Op.Cit., hlm.166.

ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori gabungan ini ada karena menggabungkan dua teori yaitu absolut (pembalasan) dengan teori relatif bertujuan untuk pemidanaan untuk mencegah dan perbaikan terhadap terjadinya kejahatan tersebut.⁶⁵ Kemudian terdapat tiga aliran yang melekat pada teori gabungan ini, yaitu :

1. Aliran yang dianut oleh Zeven Bergen, menurutnya teori gabungan itu bersifat pembalasan bermaksud untuk melindungi ketertiban didalam hukum tersebut, hukum pidana yang biasa diketahui sebagai "*Ultimum Remedium*" yaitu artinya penjatuhan pidana itu adalah jalan terakhir yang digunakan oleh APK (Aparat Penegak Hukum) ketika sudah tidak ada jalan lain lagi.
2. Aliran Simons mengatakan teori gabungan itu diartikan sebagai perlindungan lingkungan masyarakat, secara prevensi umum yaitu mencegah terjadinya kejahatan yang mengakibatkan adanya pemiannya, sedangkan dalam prevensi khusus yaitu pencegahan melalui ancaman pemidanaan yang sangat menakutkan dan melenyapkan.
3. Aliran De Pinto mengatakan teori gabungan itu adalah mengutamakan pada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi ketertibannya, karena pada dasarnya pidana itu harus diatur

⁶⁵ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2013), Hal 15

sebaik baiknya sebagai suatu hukuman yang tertib dan adil. Teori pembalasan ini hal yang tidak mungkin untuk dilupakan dalam segi positif ataupun dari segi negatifnya.⁶⁶

Perihal teori gabungan ini yang paling terpenting adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Dalam ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. Dan secara garis besar pidana lah sesuatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukan satu satunya sarana, melainkan pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

E. Pembelaan Diri

1. Pengertian Pembelaan Diri

Pembelaan diri dapat diartikan sebagai salah satu hak setiap orang dan individu dan kewajiban yang diberikan Undang-undang kepada setiap orang untuk dapat memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya. Maka dari itu dari pengertian ini, sederhananya seseorang memiliki naluri untuk mempertahankan harta benda, kehormatannya, serta dirinya sendiri atau orang lain dari segala ancaman yang datang atau saat itu terjadi yang melawan hukum.

⁶⁶ *Ibid*, Hal 16

Menurut Hiarej, bahwa pembelaan alasan pembeda yang menghapuskan elemen melawan hukumnya suatu perbuatan. Dalam bahasa latinnya: *Necessitas excusat aut extenuate delictum in capitalibus, quod non operator idem in civilibus*. Artinya, pembelaan terpaksa membebaskan seseorang dari hukuman namun tidak demikian dalam perkara perdata. Oleh sebab itu tindakan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa selalu berkaitan dengan hukum pidana. Berkaitan dengan hal ini, maka esensi dari pembelaan terpaksa adalah pelaku melakukan tindakan untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang mengancam.⁶⁷

Upaya pembelaan terpaksa dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Adapun Pasal 49 ayat (1) tersebut berbunyi: *“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”*⁶⁸

Menurut Hamzah, pembelaan terpaksa dalam KUHP Indonesia ini berbeda WvS belanda, karena KUHP Indonesia mengikuti WvS untuk golongan Eropa dulu (1898). Namun ia memperluas pengertian serangan bukan hanya sekejap itu dalam WvS Belanda tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Alasannya karena situasi yang melanda kondisi dimana

⁶⁷ Hiarej, E. O. S. (2015). Pinsip-prinsip hukum pidana. Edisi revisi. Yogyakarta, Hal 215

⁶⁸ Arief, Dkk, *Upaya Pembelaan Diri dalam Perspektif Persamaan Dihadapan Hukum*, Jurnal Yudisial, Vol 16 No 1, Tahun 2003, Hal 32

Indonesia berbeda dengan Belanda pada saat itu. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur inti dari pembelaan terpaksa.⁶⁹

Sebelum jauh membahas mengenai pembelaan diri, perlu untuk mengkaji secara ringkas mengenai asal mula pandangan terhadap pembelaan diri dalam penegakan hukum pidana. Zaman dulu, pembelaan diri merupakan hak yang diambil dengan sendirinya dari hukum alam, bukan bagian dari hukum positif. Pada abad pertengahan, pembelaan diri hanya digunakan sebagai dasar pembebasan Upaya Pembelaan Diri dalam Perspektif Persamaan dalam suatu hukuman, bukan merupakan suatu keadaan yang bertujuan untuk menghindari suatu hukuman pada abad ke-18, pembelaan diri diperbolehkan bagi orang yang ingin membela diri dalam keadaan darurat. Bentuk pembelaan diri darurat tersebut terjadi karena masyarakat tidak diberikan perlindungan oleh negara. Sedangkan pada abad ke-19, pembelaan diri merupakan keadaan darurat yang terjadi diakibatkan adanya bahaya yang telah menyudutkan korban sehingga membuat dirinya terdorong untuk melindungi dirinya atau diakibatkan adanya guncangan jiwa karena sedang mengalami serangan dan ancaman, keadaan demikian tidak dapat dipidana

Perihal tindakan pembelaan diri yang diatur dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), serta Pasal 49 ayat (2) KUHP terdapat perbedaan istilah antara ketiga rumusan pasal tersebut. Pasal 48 lebih dikenal dengan istilah daya paksa atau *overmacht*, Pasal 49 ayat (1) disebut sebagai pembelaan diri atau *noodweer*,

⁶⁹ Hamzah, A. (2004). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Hal. 15

sementara Pasal 49 ayat (2) dikenal dengan pembelaan diri yang melampaui batas atau disebut sebagai *noodweer excess*.

Menurut Moeljatno, ada beberapa persoalan mengenai pembelaan diri dengan terpaksa, yakni :

- a. Perbuatan yang dimaksud harus berupa pembelaan. Maksud dari itu harus lebih dulu diawali dengan hal yang memaksa terdakwa dalam melakukan perbuatannya.
- b. Mengenai kepentingan macam apa yang harus diserang sehingga korban diperbolehkan melakukan pembelaan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga hal yang masing masing kepunyaan sendiri atau orang lain. Contoh : diri atau badan orang, serta kehormatan dan kesusilaan, serta harta benda orang.
- c. Serangannya harus bersifat melawan hukum.

Dari penjelasan moeljatno diatas, dapat disimpulkan tindakan pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) tersebut dapat terpenuhi apabila memenuhi persyaratan tertentu. Adapun persyaratan dalam pembelaan terpaksa adalah : *pertama*, ada serangan seketika; *kedua*, serangan tersebut bersifat melawan hukum; *ketiga*, pembelaan merupakan keharusan; *keempat*, cara pembelaan adalah patut. Dengan demikian, tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi unsur tersebut.

2. Kebijakan Hukum Mengenai Pembelaan diri

Menurut Van Hamel, Ada beberapa alasan menurutnya orang tersebut meminta pertolongan untuk meniadakan serangan tersebut dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi karena serangan tersebut bersifat seketika dan tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk menghindarinya, maka korban diperbolehkan untuk menghindari serangan tersebut walaupun dengan melawan hukum sekalipun, hal ini diperbolehkan karena negara tidak memiliki kekuatan untuk melindungi setiap warga negaranya. Dengan alasan:⁷⁰

Pertama, teori dari pembentukan UU yang menganggap bahwa *noodweer* adalah suatu hak, yang menurutnya siapapun yang melakukan *Noodweer* tidak dapat dihukum karena tindakannya bersifat *onrechtmatig* atau tidak bersifat melawan hukum yang ada.

Kedua, teori dai binding, yang melihat *Noodweer* sebagai *rechtsverdediging*, atau pembelaan yang sah menurut hukum atau *legitimedefense*, yang tidak mengimplikasikan pada ketidakadilan atau *onrecht* yang dialami seseorang. Setiap negara yang beradab harus menjunjung tinggi sistem hukum umum atau sesuai *Rechtsverding* yaitu berupa hak untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan, dan tidak boleh ditafsirkan secara sempit.

Ketiga, pandangan bawa kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam suatu *noodweer* tidak lagi memenuhi syarat sebagai tindakan yang dapat dihukum dan tidak lagi bersifat *onrechtmatig* atau melawan hukum.

⁷⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, 2014, hal. 473-474.

Keempat adalah pendapat Memorie van Toelichting, yang menyatakan bahwa *noodweer* adalah “*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*” atau “penyebab yang datang dari luar sehingga pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya”.

Yang kelima adalah pandangan yang diungkapkan dalam Memorie van Antwoord, yang selanjutnya mengatakan bahwa *noodweer* adalah suatu *recht* atau hak dan selanjutnya menyatakan bahwa “*het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht,*” yang diterjemahkan sebagai “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali jangan pernah menyerah pada ketidaksetujuan” atau “apa yang sah menurut hukum tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum”.

3. Macam-Macam Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa dapat dilakukan dalam 3 (tiga) hal saja, yaitu:

- a. Untuk membela diri sendiri atau orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik (*lijf*).

Serangan yang bersifat fisik dalam hal ini hanya berlaku untuk serangan oleh perbuatan (fisik, aktif) manusia, bukan binatang. Oleh karena itu, jika dalam hal ini seseorang mendapat serangan dari anjing hingga tubuhnya terluka dan terkoyak maka ia tidak melakukan pembelaan terpaksa, melainkan dapat melakukan perbuatan karena daya paksa (*overmacht*) misalnya dengan menembak mati (membunuh) anjing itu dan tidak dipidana melakukan perbuatan itu.

b. Untuk membela kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diri sendiri atau orang lain.

Dalam hal kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) adalah kesusilaan yang berkaitan erat dengan masalah seksual. Misalnya seorang laki-laki meraba buah dada seorang perempuan yang berdiri di sebelahnya, maka diperbolehkan jika ketika serangan berlangsung si perempuan memukul tangan laki-laki itu. Tetapi sudah tidak masuk pembelaan terpaksa jika laki-laki itu telah pergi kemudian si perempuan mengejarnya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah berakhir.

c. Untuk pembelaan terhadap harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

Dalam hal harta benda yang dimaksud adalah terhadap benda-benda yang bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaan, sama dengan pengertian benda pada pencurian (pasal 362 KUHP).⁷¹

4. Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan tersebut:

a. Karena terpaksa/ sifatnya terpaksa.

Perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan adalah perbuatan yang benar-benar sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak saat serangan sedang mengancam.

⁷¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, 2*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 44.

Apabila seseorang sedang memegang golok mengancam akan melukai atau membunuh orang lain, dalam hal ini apabila menurut akal masih memungkinkan untuk lari maka orang yang terancam tersebut harus lari. Jika terdapat kemungkinan untuk lari tetapi tidak digunakan melainkan menunggu sampai si pengancam mendekat setelah itu ia mendahului membacok si penyerang, maka tidak ada pembelaan terpaksa. Tetapi jika tidak dimungkinkan untuk lari atau sudah melarikan diri namun masih tetap dikejar oleh si penyerang, maka dalam hal ini terdapat keadaan yang terpaksa.⁷²

b. Yang dilakukan ketika timbul ancaman serangan dan berlangsungnya serangan.

Dalam syarat kedua ini terdapat dua unsur yaitu (1) adanya serangan dan (2) adanya ancaman serangan. Namun terdapat perbedaan prinsip dalam pembelaan terpaksa pada saat terjadinya serangan dan ancaman serangan. Pada saat adanya serangan, pembelaan terpaksa dilakukan saat berlangsungnya serangan atau bahaya serangan mengancam. Sedangkan pada ancaman serangan pembelaan terpaksa itu boleh dimajukan, tidak hanya saat terjadinya serangan berlangsung tetapi juga boleh dilakukan cukup pada saat adanya ancaman serangan. Artinya serangan itu secara objektif belum diwujudkan, baru adanya ancaman serangan. Misalnya seorang baru mengeluarkan pisau untuk menodong, maka yang dipaksa sudah boleh memukul orang itu.

⁷² *Ibid.*

c. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum

Menurut sejarah, *noodweer* biasanya hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat “*subjectief onrechtmatig*” atau melawan hak yang telah dilakukan oleh seseorang yang memiliki “*schuld*”. Tetapi dalam hal ini serangan tersebut cukup mempunyai sifat “*objectief onrechtmatig*” atau bersifat melawan hukum. Serangan yang bersifat melawan hukum berarti serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari sudut undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil). Serangan ini harus dilihat dari perbuatan si penyerang yang melawan hukum dan tidak perlu memperhatikan sikap batin si penyerang. Oleh karena itu boleh melakukan pembelaan terpaksa dari serangan orang yang tidak mampu bertanggung jawab misalnya orang gila.⁷³

d. Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

Syarat ini tidak secara langsung didapat dari rumusan pasal 49 ayat (1), tetapi tersembunyi dari rumusan tersebut. Hal ini karena dalam doktrin hukum, pembelaan terpaksa menganut asas keseimbangan (proporsionalitas) yaitu upaya pembelaan itu harus seimbang dengan bahaya yang mengancam. Selain itu pembelaan terpaksa juga menganut asas “*subsidiariteit*”, yaitu untuk mempertahankan kepentingan hukum yang terancam, maka pembelaan

⁷³ Adami Chazawi, Pelajaran, 46.

tersebut harus mengambil upaya pembelaan yang paling ringan akibatnya pada orang lain (penyerang).⁷⁴

e. Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum.

3 (tiga) macam kepentingan hukum tersebut meliputi; (1) kepentingan hukum atas diri (badan atau fisik); (2) kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan; (3) kepentingan hukum mengenai kebendaan.⁷⁵

5. Asas-asas Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa ini dapat diidentifikasi sebagai sebuah pembelaan jika ditinjau dari asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Kedua asas ini menjadi landasan dalam menentukan syarat pembelaan terpaksa yang memenuhi batasan yang ditentukan oleh KUHP. Asas tersebut yaitu:

a. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas adalah tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan seperlunya. Syarat ini menentukan bahwa dalam melakukan pembelaan tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara yang berlebihan. Misalnya A hendak memukul B dengan tongkat, dalam hal ini B menghadapi serangan dari A yang mengancam keselamatannya secara langsung.

⁷⁴ *Ibid*, 49.

⁷⁵ *Ibid*, 50.

Pembelaan yang dapat dilakukan oleh B bermacam-macam, bahkan B dapat menembak A. Namun jika B masih dapat memukul A untuk menghindari serangan, maka pembelaan yang dilakukan B dengan cara menembak bukanlah merupakan pembelaan terpaksa.

b. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah tindakan yang menentukan bahwa harus ada keseimbangan diantara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Asas ini juga disebut sebagai asas keseimbangan, yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan dan harta harus seimbang dengan serangan yang datang.⁷⁶

⁷⁶ Zulfikri Sidik, dkk., "Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Kejahatan", *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, vol. 3, no. 2, Desember 2020, 211-212.

BAB III

**BATASAN PEMBELAAN DIRI DALAM TINDAKAN BALASAN
KORBAN PERUNDUNGAN SIBER (*CYBERBULLYING*) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

A. Tindakan Balasan Korban Dengan Melakukan *Cyberbullying* Serupa Terhadap Pelaku Dapat Dibenarkan Sebagai Pembelaan Diri

Melalui klausul hukum pidana, terdapat membalas melakukan *Cyberbullying* serupa terhadap pelaku dapat menjadi isu kompleks dan kontroversial. Pembelaan diri dari hukum pidana diakui sebagai alasan yang dapat dibenarkan melalui tindakan biasanya dianggap sebagai tindak pidana, asalkan memenuhi syarat tertentu. Namun, dalam kasus *cyberbullying*, beberapa pertimbangan penting perlu diperhatikan. Padahal dalam ruang lingkup Dalam hukum pidana, pembelaan diri diakui jika tindakan itu diperbuat dengan melindungi diri dari ancaman yang nyata dan seketika. Tindakan dalam hal ini merupakan yang diambil seharusnya proporsional (keseimbangan) dari perlakuan ancaman dari yang dihadapi. Karena Setiap kasus harus dilihat dalam konteks spesifiknya, termasuk niat, cara, dan dampak dari tindakan tersebut. Mencari referensi dari kasus-kasus hukum yang relevan dapat memberikan wawasan lebih lanjut.

Pada hakikatnya, *Cyberbullying* merujuk pada tindakan intimidasi dan atau pencemaran dilakukan dari akses akses jaringan (*daring*). Tindakan ini dapat mencakup penyebaran informasi palsu, ancaman, atau penghinaan. Merujuk pada jurnal oleh Peter J.R. Macaulay, Lucy R.Betts, Stiller, Blerina

Kellezi yang berjudul “*Bystander Responses to Cyberbullying : The role of perceived severity, anonymity, type of cyberbullying, and victim response*” yang menyatakan Anak muda memandang *cyberbullying* paling serius ketika terjadi di ranah publik, dilakukan secara anonim, jenis *cyberbullying*nya berbasis visual (misalnya, foto/video yang memalukan), dan korban merasa kesal.⁷⁷ Sebaliknya, anak muda memandang *cyberbullying* paling tidak serius ketika terjadi secara pribadi, pelakunya tidak anonim, jenis *cyberbullying*nya berbasis visual, dan korban tidak merasa kesal.

Hukum melekat pada sifat bangsa sebab hukum adalah refleksi kesadaran yang dimiliki oleh manusia. Pengaturan Hukum pidana diIndonesia dengan Undang-undang pidana yang berlaku diIndonesia dengan sifat mengikat. Sumber undang-udng hukum pidana berlaku diIndonesia saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa dikenal dengan KUHP. Perbuatan pidana adalah pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang terdakwa melakukan tindak pidana.

Sebelum memasuki pembahasan lanjutan dari *cyberbullying* dalam pembelaan diri, perlu diketahui bahwa *Cyberbullying* adalah perilaku buruk yang dilakukan oleh individu atau kelompok, dengan cara menggunakan perangkat elektronik yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus terhadap satu sasaran yang kesulitan untuk membela diri sendiri. Sedangkan, “*cyberbullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully an*

⁷⁷ Macaulay, dkk, “*Bystander Responses to Cyberbullying; The role of Perceived Severity, Publicity, Anonymity, Type of Cyberbullying, and Victim Reposes*” Jurnal Computers is Human Behavior Vol 131, Juni 2022. Hal 16

individual or group” (cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang).⁷⁸

Australian Federal Police (AFP) menyebutkan bahwasanya mengidentifikasi ada (7) bentuk *cyberbullying*, yaitu:

1. *Flaming* (konflik yang menyebar). Adalah suatu konflik yang bermula antara dua individu atau lebih (pada golongan kecil) dan selanjutnya meluas hingga melibatkan banyak orang (dalam golongan besar), sehingga menjadikan perselisihan dan masalah yang signifikan.
2. *Harassment* (Pelecehan) adalah usaha seseorang untuk mengintimidasi orang lain dengan mengirimkan berbagai jenis pesan, baik berupa tulisan maupun gambar, yang bersifat menyakiti (dalam hal ini penghinaan), merendahkan, mempermalukan, dan mengancam.
3. *Denigrasi* (fitnah), yaitu usaha seseorang menyebarkan informasi tidak benar yang bertujuan untuk merusak nama baik orang lain;
4. *Impersonation* (meniru), yaitu usaha seseorang untuk bertindak seolah-olah menjadi orang lain yang berusaha agar pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia;

⁷⁸ <https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-cyberbullying/> diakses 15 agustus 2025, jam 15.30.

5. *Trickery* (penipuan), yaitu usaha seseorang yang berpura-pura sebagai orang lain serta menyebarkan informasi palsu atau rahasia orang lain atau pihak ketiga tersebut;
6. *Exclusion* (mengucil), yaitu perbuatan dengan usaha mengucilkan atau mengasingkan seseorang dari gabungan dalam kelompok atau komunitas berdasarkan alasan yang bersifat diskriminatif;
7. *Cyber-stalking* (Penguntitan dalam jaringan) adalah tindakan seseorang yang mengikuti atau mengawasi orang lain di dunia maya sehingga menimbulkan keresahan bagi orang yang diamati.

Pada saat ini yang sering digunakan *cyberbullying* adalah istilah dari penghinaan/pencemaran nama baik, tetapi dari peraturan hukum dalam perundangan ini tidak semuanya dapat menjerat tindak pidana *cyberbullying* pesatnya perkembangan penggunaan jaringan teknologi ini dalam hal dididunia maya, dasar hukum yang selaras perlu digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi menganani sesuai dengan kasus ini. maka, peraturan Perundang-undangan pidana yang masih relevan digunakan dengan kondisi saat ini.⁷⁹

Sebagaimana pada contoh berita kasus pada artis Ahmad Dhani yang ancaman penggunaan Pidana yang sewenang, pada kronologinya Sidang kasus UU ITE yang menjerat Ahmad Dhani telah mencapai tahap pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada Selasa 11 Juni 2019, Majelis Hakim

⁷⁹ Friskilla Clara, Eko Sopyono, Endah Sri Astuti, *Kebijakan hukum pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Diponogoro Law Journal, Vol.5, No.3 (2016), hal 5

menyatakan bahwa Ahmad Dhani terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh jaksa penuntut umum yakni mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁸⁰

Kemudian majelis hakim menilai Ahmad Dhani telah mengirimkan konten penghinaan dengan kalimat “Idiot” sehingga membuat orang lain tersinggung. Selain itu dalam ucapan yang di masukkan dalam vloggernya Ahmad dhani dengan senjata ditujukan kepada raturan orang anggota Koalisi Elemen Bela NKRI yang pada 26 Agustus 2018 lalu, mengepung Hotel Majapahit tempatnya menginap.

Diketahuinya dengan penghinaan yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah untuk ditujukan kepada subjek hukum yaitu perseorangan, bukan kelompok atau golongan. Sehingga kasus Ahmad Dhani dapat diketahui bahwa ditentukan sebagai sasaran penghinaan adalah kelompok yakni orang anggota Koalisi Elemen Bela NKRI, jadi dengan adanya penerapan UU ITE dengan pasal 27 A ayat (3) tidak tepat.

Jika melihat pada pasal 310 Jo. 311 KUP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Pada pasal 310 J.o 311 KUHP, penghinaan itu harus berbentuk tuduhan.

⁸⁰ AdminICJR – 12/06/2019, Kasus Ahmad Dhani dan Ancaman Penggunaan Pidana yang sewenang-wenang” <https://icjr.or.id/kasus-ahmad-dhani-dan-ancaman-penggunaan-pidana-yang-sewenang-wenang/> diakses pukul 11.00

Ahmad Dhani dipidana melontarkan kalimat “Idiot” itu bukan merupakan tuduhan tapi penghinaan ringan, penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 KUHP yang bukan merupakan bagian dari delik pasal 27 ayat (3) UU ITE. Majelis Hakimnya agaknya juga perlu mempertimbangkan alasan penghapusan pidana. Hal ini ditemukan pada Putusan PN bantul No. 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL atas nama terdakwa Ervani Emy Handayani. Majelis membebaskan terdakwa dengan mempertimbangkan adanya “emosi dalam menyampaikan keluhan kesah kritiknya yang menyinggung orang lain” sehingga hal tersebut sebagai penghapusan pidana.

Dalam klausul kasus Ahmad Dhani tersebut ia melontarkan kalimat “idiot” kepada sekelompok orang yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya. Sehingga terdapat kemungkinan ia sedang diliputi emosi penolakan tersebut berakibat melontarkan kalimat dalam menyinggung perasaan orang lain. Poin disini merupakan si Ahmad Dhani tersebut sebagai bagian membela diri sebagaimana diatur dalam 310 ayat (3) KUHP, “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri”.

Kemudian contoh kasus lain pada warga Denpasar divonis bersalah mencemarkan nama baik di facebook, kasus pencemaran nama baik tak habis pikir dengan keterangan yang diberikan saksi ahli bahasa yang menjelaskan uraian kalimat tentang makna dan maksud dari postingan terdakwa Linda Paruntu Rempas “Mana Orang kayak monyet dan Mana yang kaya beneran?”

Sidang kasus pencemaran nama baik dengan Nomor 623/Pid.Sus/PN Denpasar ini cukup menarik karena yang memenuhi ruang sidang di PN kelas I Denpasar, pada Selasa 8 September 2020. JPU Eddy Arta Wijaya dalam dakwaan 27 ayat 3 J.o Pasal 45 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Dakwaan kedua pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP dan dakwaan ketiga pasal 311 ayat 1 dengan ancaman hukuman 4 Tahun.

Terkait makna kalimat “mana orang kayak monyet dan mana yang kaya beneran?” saksi menjawab bahwa hal tersebut adalah rasa keingin tahun terdakwa yang ingin meminta klarifikasi kepada simone (sebagai korban). Hakim saat itu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 27 ayat 3 J.o Pasal 45 ayat 3 Undang undang Transaksi dan Informasi dan Elektronik. Mengadili, menjatuhkan pidana Linda Fitria Paruntu dengan pidana Penjara selama sembilan bulan penjara, dan denda Rp 3 Juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan dua bulan kurungan.

Jika melihat pada kasus diatas, hakim yang menjatuhkan pidana pada terdakwa pada penerapan UU ITE pasal 27 ayat 3 tersebut adalah keliru. Jika dituduhkan si terdakwa dengan melontarkan kalimat “mana yang kayak monyet dan mana yang kaya beneran?” itu merupakan sebuah pendapat, yang dituduhkan dalam pencemaran nama baik itu bukan lah tertuju pada korban. Meskipun korban telah memaafkan pelaku disitu tetapi hukum akan tetap terus berjalan.

Kemudian jika kalimat “mana yang kayak monyet dan mana yang kaya beneran” dalam penerapan pada pasal tersebut dalam penjatuhan pidana tidak proposionalitas, diakibatkan karena dalam unsur pembelaan terpaksa (*Noodweer*) unsur guncangan jiwa, ancaman serangan lebih dulu. Jika dalam doktrin hukum pidana yang dicetuskan pada Van Hamel, syarat pembelaan diri yang dibenarkan adalah proporsionalitas dan subsideritas. Maka penjatuhan pidana oleh hakim dianggap tidak proporsionalitas.

Padahal dengan adanya terdakwa dengan melontarkan kalimat itu dengan amarah eomsi melalui sosial media Facebook, seperti pada kasus ini seperti sedang membalas pantun, maka hendaknya dalam suatu permasalahan jangan diumbar disosial media sehingga menjadi lepas kontrol.

Menelisik lebih lanjut dengan kalimat balasan pelaku dengan pencemaran nama baik dalam sosial media tersebut, dengan nada yang amarah dengan maksud untuk membela dirinya karena lepas kontrol yang diartikan sebagai guncangan jiwa yang dialaminya, maka disebutkan pembelaan dirinya dengan alasan penghapus pidana alasan pemaaf. Mengenai halnya dengan kalimat “mana yang kaya monyet dan mana kaya beneran” bukanlah suatu pendapat yang dituduhkan untuk korban, dia hanya berpendapat untuk korban dapat mengklarifikasi korban tersebut. Dimana halnya kalimat itu sifat kesalahannya dihapuskan sehingga pada pembelaan dirinya dianggap benar adanya sebagai penghapus pidana.

Dari kedua kasus yang diamati diatas, beberapa kasus yang terjadi pada pembelaan diri dalam tindakan balasan dengan cara *cyberbullying* dengan

diaksesnya media jaringan internet, tidak memandang keliru pembelaan diri sebagai alasan penghapus pidana dalam alasan pembenar dan pemaaf.

Hal yang melakukan pengiriman pesan langsung (pesan teks) kalimat dibubuhi dengan nada yang marah, ini menunjukkan bahwa itu dikirim dengan emosional yang tinggi. sebagai contoh kecil, seseorang dengan penyampaian kalimat hujatan secara langsung kepada seseorang yang tidak disukai, misalnya penggunaan dengan kata “kurang ajar”, jalang,” dan sejenisnya. Sehingga memicu dan mengakibatkan mencemarkan nama baik (kehormatan) orang dengan tindakan berlebihan, hal ini yang dapat memicu rasa takut pada orang tersebut. Contoh lain Misalnya dengan seseorang melakukan penguntitan dalam media sosial yang dianggap tidak disukainya, kemudian ia melontarkan pula kalimat tidak baik serta dibangun dengan tidak senonoh dalam komentar media sosial itu, sehingga munculnya rasa tidak enak.⁸¹

Lebih lanjut, pada delik penghinaan atau pencemaran nama baik, dalam hukum pidana diatur dalam KUHP mencakup delik/tindak pidana, yaitu:

1) Delik kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan hukum dengan diakhiri dengan hukum, atau tidak berbeda dari PMH (perbuatan melanggar hukum).⁸² Pembagian delik menjadi kejahatan dan pelanggaran tampak jelas dilakukan oleh KUHP. Delik kejahatan

⁸¹ M. Rifauddin, *Fenomena Cyberbullying pada Remaja. Khazanah Al-Hikmah*. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah, Vol.4, No.1 (2016). Hal 6

⁸² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (bandung: Refika Aditama, 2003). Hal 33.

dimasukkan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dimasukkan dalam Buku III. Delik penghinaan dalam KUHP dimasukkan dalam Buku II tentang kejahatan dan karena delik penghinaan/pencemaran nama baik dalam Undang Undang ITE mengacu pada delik yang sama dalam KUHP, maka termasuk dalam delik kejahatan. Maksudnya kejahatan disini adalah delik hukum, sebelum suatu hal yang melarang tersebut diatur oleh undang-undang, sudah dipandang sebagai hal yang tidak baik dan seharusnya dipidana.

2) Delik formil

adalah diperkirakan telah usai perbuatan yang tidak diperbolehkan dengan diancam dengan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³ Kemudian delik formil juga diketahui jika tindak pidana yang dimaksud ditetapkan sebagai bentuk tindakan tanpa menyatakan dampak yang disebabkan oleh tindakan tersebut.⁸⁴ Ini berarti tindak pidana dalam unsurnya dianggap diKUHP ataupun UU ITE, delik formil adalah bentuk perumusan itu sendiri. dikarenakan tidak perlu ada akibat dari perbuatan yang dilakukan, cukup dengan melakukan perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal terkait. Dengan adanya unsur pasal penghinaan atau pencemaran nama baik, inilah yang dikategorikan dipenuhi dalam unsur pada delik ini. Maka dari itu karena perbuatan yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik bergantung oleh perspektif orang

⁸³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Hal 212.

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (bandung: Refika Aditama, 2003). Hal 36.

yang dituju itu (subjektif). sebaiknya pasal itu dirumuskan secara materil maupun formil-materil.

3) Delik komisi

Delik komisi merupakan delik berupa pelanggaran terhadap larangan dalam UU.⁸⁵ Digolongkan sebagai delik komisi apabila melanggar aturan yang ditetapkan dengan perbuatan aktif atau melakukan perbuatan yang dilanggar. Penghinaan atau pencemaran nama baik boleh dikategorikan dengan dilakukan atau dapat dipidana apabila perbuatan itu secara aktif dilakukan bukan dengan perbuatan pasif atau tidak dilakuka suatu kewajiban.

4) Delik dolus

Dimaksudkan dalam hal ini, delik ini harus dilakukan dengan sengaja. Perumusan pasal KUHP yang baru Pasal 433 UU 1/2023 KUHP serta pasal 27A UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memuat unsur “kesengajaan”, secara eksplisit disebutkan dalam pasal tersebut. Sebagai dasar bentuk kesengajaan, penghinaan atau pencemaran nama baik menurut Pasal 433 UU 1/2023 KUHP merupakan bentuk kesengajaan sebagai tujuan. Dalam perumusan tersebut secara jelas dalam perumusannya adalah “diketahui umum”. Artinya penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seserang tersebut memang sengaja dilakukan dengan maksud agar tujuan yang

⁸⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, hal 212.

dimaksudkan pelaku terjadi, yaitu tuduhan yang dilontarkan diketahui umum. Dalam UU ITE pada pasal 27A dapat dikatakan merupakan kesengajaan sebagai tujuan pula. Perumusan pasal itu disebutkan bahwa harus sengaja dan tanpa hak dilakukannya dalam tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya di informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

5) Delik aduan

Delik aduan (*klacht*) merupakan suatu tindak pidana yang apabila hendak diproses melalui hukum harus diadukan sendiri orang yang bersangkutan dan dirugikan.⁸⁶ Tindak pidana dengan bentuk delik ini cukup dilaporkan oleh seseorang yang melihat/mengetahui tindak pidana tersebut, tidak harus dengan pengaduan dari korban atau orang tertentu. Tindak pidana dengan pengaduan ini dilakukan karena kerugian material dan ideal dari orang secara langsung telah dirugikan atau korban harus lebih didahulukan dan diutamakan dibandingkan dengan kerugian yang muncul. Termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik termasuk pula didalamnya. Sempat menjadi perdebatan setelah keberlakuan UU ITE versi lama (tahun 2016) karena dalam pasal maupun penjelasan tidak menyebutkan bahwa pasal terkait merupakan delik aduan dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Namun, dalam beberapa putusan MK terkait pengujian UU ITE tersebut dijelaskan

⁸⁶ *Ibid.*, Hal 217

bahwa dengan *Genus Delict*-nya pencemaran/penghinaan masuk kedalam UU ITE pun adalah delik aduan.

6) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut

Dalam delik ini, merupakan delik yang dapat berdiri sendiri. Bentuk dari delik ini dalam pembedanya tidak perlu menggunakan kaidah mengenai gabungan tindak pidana, langsung saja melihat ketentuan ancaman pidana dari pasal yang dilanggar. Penghinaan atau pencemaran nama baik adalah jenis ini, karena dalam pemberian pidananya tak memerlukan gabungan tindak pidana lagi.

7) Delik selesai

Delik ini merupakan delik yang mana satu dan beberapa perbuatan pidana tertentu yang selesai dengan tidak membutuhkan waktu lama. Delik jenis ini telah didapat hukum/dijatuhi pidana dengan satu kali saja melakukan tindakan yang menyimpang tersebut oleh Undang undang. Penghinaan/pencemaran nama baik disebutkan dalam jenis delik selesai ini sebab tidak perlu adanya perbuatan yang berulang kali dilakukan dengan melangsungkan suatu keadaan yang dilarang agar tindak pidananya ini terjadi dan dapat dihukum.

8) Delik tunggal

Delik tunggal adalah delik dimana untuk dapat dipidananya pelaku cukup dengan melakukan perbuatan tersebut sebanyak satu kali tanpa harus dilakukan berulang-ulang dan berturut-turut. Perbuatan tindak pidana Penghinaan/ pencemaran nama baik akan termasuk jika dilakukan dengan sekali saja.

9) Delik sederhana dan delik berkualifikasi

Penghinaan/pencemaran nama baik dalam hal ini ditetapkan dengan ketentuan Pasal 433 UU 1/2023 KUHP baru adalah delik sederhana, yaitu delik yang perumusannya mencantumkan unsur pokok yang menentukan ppidanaanya. Jenis ini merupakan delik pokok sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pembuat UU. Sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan rumusan Pasal 27A UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik berkualifikasi, yakni delik pokok yang didalamnya tercantum kondisi yang memberberat dan mengakibatkan hukuman yang diberikan menjadi diperberat dan mengakibatkan hukuman yang diberikan menjadi diperberat pula.⁸⁷

10) Delik umum/komuna

Delik ini merupakan delik yang tidak mengandung unsur politik. Terdapat kesulitan dalam pembedaan delik umum ini dengan delik politik. Dikarenakan terdapat kejahatan yang tampaknya merupakan

⁸⁷ *Ibid.*, hal 223.

delik politik namun ternyata bukan. Contoh pembunuhan terhadap kepala negara dengan latar belakang dendam pribadi. Begitu juga sebaliknya, delik yang tampaknya seperti delik umum namun ternyata bukan. sebagai contoh, misal melakukan pencurian data maupun dokumen negara yang sifatnya adalah rahasia.⁸⁸

11) Delik Propria

Merupakan delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang bukan hanya oleh pihak tertentu (subjek adalah orang tertentu) misalnya pejabat. Penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dilakukan oleh setiap orang.

Perumusan UU ITE yang baru dalam pengaturannya memberikan ancaman sanksi pidana lebih memberatkan dibanding KUHP yang baru. Apalagi unsur pembeda berupa sarana dan prasarana dengan dilakukan tindak pidana penghinaan/ pencemaran nama baik ini yang menjadi penting. Terlebih lagi dengan tindak pidana yang dilakukan melakukan *Cyberspace* sebagai mana yang telah diatur dalam UU ITE merupakan kegiatan berbasis internet, seperti mentransfer data. Informasi seperti ini dapat diakses oleh lebih banyak pengguna dan kemungkinan besar akan pula menimbulkan dampak dalam kehidupan nyata/dunia nyata.

⁸⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, Hal 92-93

Kemudian dalam unsur penghinaan dan pencemaran nama baik yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE, unsur pembeda cukup mencolok dari kedua delik tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam KUHP baru dijelaskan berbagai macam bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik secara detail, sedangkan UU ITE semua bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang dibagi dalam KUHP hanya disebutkan unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
- 2) Unsur dengan ”*dengan maksud untuk diketahui umum*” dalam KUHP baru tidak secara jelas menyebutkan dirumusan UU ITE 2024 . Karena didalam UU ITE tersebut sekiranya tidak perlu maksudnya untuk diketahui umum, asalkan sudah terjadi proses mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya maka sudah sepatutnya dikatakan sebagai pemenuhan unsur.
- 3) Penghinaan dalam KUHP baru dilakukan secara konvensional/dalam dunia nyata sedangkan dalam UU ITE dilakukan dalam *cyberspace*.

Kemudian kendala kendala dalam perumusan masalah penulis, berkaitan dengan pemenuhan unsur batasan mengenai pembelaan diri dalam *cyberbullying* masih sulit untuk dimengerti, aktivitas *cyberspace* menyebabkan kompleks dampak negatif dalam masyarakat umum melalui dampak negatif dari penyebaran informasi bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, seperti hal ini akan memperluas dampaknya dan terlalu masif. Meskipun dalam unsur *cyberspace*

dalam UU ITE dapat dikategorikan sebagai dasar pemberat terhadap delik ini dan dapat dipastikan juga melalui penambahan ancaman pidana yang dilakukan oleh pembuat undang-undang.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada pengertian pokok untuk menjelaskan unsur batas mana yang disebutkan “kepentingan umum” dalam pembelaan diri, secara khusus undang undang pidana belum memberikan penjelasan akurat tentang hal ini. Terkait dengan pengertian unsur “membela diri”, Menurut S.R Sianturi menegaskan dikatakan “untuk pembelaan diri” yang sangat dibutuhkan (tidak adanya alternatif lain), adalah untuk menghindarkan kesusahan yang memang bukan bagiannya.⁸⁹ Sedangkan membela diri dinyatakan bahwa orang yang sebetulnya bersalah, kaitannya dengan ini yang diduga melakukan tindakan itu, padahal ia tidak melakukannya.⁹⁰

Sistem hukum diIndonesia sendiri mengenal doktrin pembelaan terpaksa (*noodweer*), dalam pada pasal 49 Undang undang Hukum Pidana (KUHP lama) sebagai bentuk dari alasan pembenar, isinya menyatakan “*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan ata harta benda sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*”.

⁸⁹ Putra Akay, “Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana Khusus,” *Lex Crimen vol. VIII No.8* (Agustus 2019) hal 73.

⁹⁰ Supriyadi, “Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik”, *Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1* (Februari 2010), Hal 164-165.

Kemudian dalam unsur dalam terpaksa untuk membela diri, KUHP secara khusus membahas tentang pembelaan diri dari ayat 1 Pasal 49 KUHP (KUHP lama) yang sekarang berubah menjadi KUHP baru yaitu pasal 34 UU No. 1/2023 (KUHP) tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana menyatakan:⁹¹

*“setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain”.*⁹²

Berdasarkan ketentuan pasal ini, ada beberapa syarat terjadinya pembelaan terpaksa, berikut ini:⁹³

- 1) Harus adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
- 2) Pembelaan ini dibutuhkan karena tidak adanya alternatif lain (subsider) untuk menangkis ancaman;
- 3) Pembelaan hanya diberlakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan (dalam arti kesusilaan), atau harta benda;
- 4) Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan melalui ancaman (Proporsionalitas);

⁹¹ Pasal 34 No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹² Pasal 34 No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum pidana.

⁹³ Nanda Yoga Rohmana, *“Prinsip-prinsip Hukum”*, hal 108.

5) Cara pembelaan adalah patut

Namun perlu diketahui bahwa berdasarkan syarat dari parameter diatas, pentingnya substansi hukum mengenai pembelaan terpaksa, penulis menguraikan hal tersebut menjadi:

Pertama, pembelaan terpaksa cukup sah mengenai serangan bebentuk wujud nyata dilakukan fisik (*physical force*), akan tetapi dalam kategori psikologis, ekonomi, atau bentuk konsep yang lain, kemudian kejadian itu melalui agresi yang bersifat kuat dan faktual, dalam lingkup bahaya nyata (*apparent danger*) juga disebutkan pada pembelaan diri. Misalnya seseorang melalui ancaman berupa intimidasi, mengeluarkan senjata api atau pisau sambil lalu orang lain.⁹⁴ dalam hal ini dimaksudkan Pembelaan diri itu bermkna ilustrasi *imperfect self defence*.

Kedua hal yang boleh melakukan pembelaan diri dengan adanya serangan (dengan pemukulan fisik) kepada kepentingan diri sendiri dan orang lain. istilah doktrin (*Good Samaritan*) berlaku Di Amerika serikat. mengacu pada hukum yang melindungi orang-orang yang menolong korban dalam situasi darurat tanpa takut dituntut secara hukum karena tindakan mereka. Lalu menggunakan Pembelaan terpaksa juga dibolehkan jika melindungi kehormatan asusila (misal bentuk pelecehan seksual, atau pemerkosaan) untuk mempertahankan harta benda itu sendiri.

⁹⁴ Schmallegger, F. (2017). Criminal justice. Upper Saddle, New Jersey: Pearson. Hal 135

Ketiga, dalam aspek proporsionalitas, maksudnya ancaman yang muncul dengan batas wajar dalam membela diri (*Reasonable Force*),. Misal pukulan dengan tangan kosong seharusnya tidak bisa serta merta membalas dengan cara senjata tajam, karena memicu kondisi yang diangkat tidak setimpal. Misalnya kekuatan pukulan orang dewasa berusia 20 tahunan seharusnya memiliki daya rusak yang lebih kuat ketimbang kekuatan pukulan anak kecil yang masih berusia 10 tahun.

Keempat, prinsip subsidiaritas yang diartikan dalam pembelaan diri adalah satu satunya jalan terakhir (tidak adanya jala lain) yang di tempuh. Dalam prinsip ini, dengan cara serangan mematikan adalah dilarang jika seseorang mampu dengan cara melarikan diri (*retreat rule*), Pengecualian didalam klausul *stand-yout ground law* antara *castle doctrine*.⁹⁵ maksudnya, ia berhak untuk tidak wajib untuk melarikan diri dari seseorang yg tidak melakukan serangan ditempat dari perbuatan melawan hukum itu. Karena ia telah memiliki hak membentengi dirinya sendiri ditempat semulanya, termasuk dengan kekuatan yang mematikan (*Deadly Force*).

Kelima, dengan cara pembelaan patut. Yaitu dengan adanya pembelaan yang dilakukan tidak boleh dengan menyerang balik pelaku dengan kekerasan atau dengan tindakan yang sama karena masih adanya jalan lain yaitu menghindar dari serangan yang dilakukan. Pembelaan terpaksa yang dilakukan apabila terjadi

⁹⁵ Anderson, D. R., Lavigne, H. J., & Hanson, K. G. (2013). *The educational impact of television: Understanding television's potential and limitations*. In A. Valdivia, & E. Scharrer (Eds.), *The international encyclopedia of media studies: Media effects/media psychology* (pp. 635–656). Malden, MA: Wiley-Blackwell. Hal 140.

serangan yang tidak sesuai dengan hukum terhadap kehormatan atau nama baik seseorang bisa diklarifikasi oleh korban atau meminta pelaku untuk memberi penjelasan dengan lisan atau tertulis sehingga meminta maaf.⁹⁶

Redaksional pengaturan UU ITE belum sepenuhnya menegaskan keterkaitan batasan mana yang dibenarkan dalam pembelaan diri dalam ruang siber, meskipun hal tersebut perlu rujuk kembali dengan kebijakan kriminal adalah bagian integral kebijakan sosial (*social policy*), yaitu salah satu upaya memberi perlindungan kepada masyarakat sipil (*social defence*) lalu sebagai bentuk upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁹⁷ Melalui pendekatan integral pidana juga membutuhkan pendekatan holistik dengan beberapa kriteria yang harus diperhatikan dan pertimbangan dalam menetapkan hasil dari kriminalisasi. Sudarto menjelaskan dalam bukunya, ada 2 kriteria yang harus diperhatikan. *Pertama*, harus memperhatikan prinsip *cost and benefit*, artinya usaha untuk mengkriminalisasi harus seimbang dengan hasil. *kedua*, harus mempertimbangkan apakah kriminalisasi justru menambah beban tanggung jawab dari aparat penegak hukum sehingga menimbulkan peraturan tersebut kurang efektif.⁹⁸

Kemudian *Genus Delict* pasal 433 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap 27A UU No.1 Tahun 2024

⁹⁶ Mahardika Romi, *Lawan atau Lari? Batasan pembelaan diri dalam hukum Pidana*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lawan-atau-lari-batasan-pembelaan-diri-dalam-hukum-pidana-lt65bdbe1ee75e7/> diakses 25 sept 2025..

⁹⁷ Dey Revena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*. Jakarta. Kencana. Hal 87.

⁹⁸ Sudarto dalam Teguh Prasetyo Abdul Hakim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*. Yogyakarta, Putaka Pelajar. Hal 42-43.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024), merupakan delik pokok dari pengaturan khusus bagi tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam hal ini digunakan sebagai *cyberspace*. Apabila melihat dari Putusan MK No 78/PUU-XXI/2023 setelah dicermati materi muatan ketentuan pasal 433 UU 1/2023 KUHP dari pasal 27A bahwa UU ITE 2024 merupakan ketentuan pasal ini mengacu pada ketentuan dalam KUHP. Menurut ahli dari Dr. Mudzakir, S.H., M.H., menyebutkan bahwa *genus delict* tersebut adalah norma hukum pokok (dasar) yang berasal dari KUHP.⁹⁹ Jadi pengaduan (*Klacht*) diperlukan terhadap yang dilarang untuk dapat dituntut.

Menurut penulis, Bentuk dari konteks seperti ini tidak harus menuliskan secara eksplisit setiap unsur dalam pasal pokoknya. Maka dari itu perlu dituliskan secara eksplisit terkait unsur “kepentingan umum atau membela diri” dalam perumusan 27A UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024), karena menimbulkan multitafsir sehingga munculnya tafsiran berbeda beda dan luas oleh aparat penegak hukum. Sudah pasti kontekstualnya unsur tersebut pun berlaku dan dapat ditetapkan dalam regulasi pada pasal 27A UU ITE ini. Sama halnya delik aduan, sebagaimana *genus delict* pelaksanaan norma dalam Pasal 433 Undang-undang No 1 Tahun 2023 ayat (1) dan (2) “pencemaran nama baik” harus pula dilakukan karena ada norma yang terdapat pada pasal tersebut, begitu pun dengan implementasi pada hukumnya. Sama halnya pada tafsiran 27A UU ITE juga semestinya ditambahkan dengan berlakunya dengan norma yang sama.

⁹⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Hal 223.

Contoh kasus (PM) alias Prita Mulyasari, dalam putusan Mahkamah Agung No.225 PK/Pid.sus/2011 dinyatakan bahwa e-mail yang dituduhkan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dikirim oleh pelaku merupakan suatu upaya kritikan dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktik rumah sakit dan dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sakit yang berobat dan mengharapkan kesembuhan. Kasus ini menjadi batu loncatan yang besar terhadap penerapan unsur “demi kepentingan umum/membela diri” dalam delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur oleh UU ITE.

Jika ketidakjelasan hukum itu terus terjadi, maka masyarakat akan muncul ketidakpercayaan pada hukum dan institusi penegak hukum itu sendiri, lebih lagi terjadi pada saat era globalisasi teknologi informasi dan transaksi elektronik. Warga Negara Indonesia akan percaya atas keberlakuan hukum yang terang untuk kepastian hukum.

Penulis menguraikan dan mengasumsikan dalam Pengaturan hukum terkait faktor dan penyebab terjadinya *cyberbullying*, diatur dengan peraturan yang berbeda serta Kendala yang ditekankan oleh Indonesia sendiri dalam batasan pembelaan diri untuk kejahatan *cyberbullying* dapat dijabarkan antara lain :

Asumsi **Pertama**, Indonesia sendiri tidak mempunyai arti luas mengenai *cyberbullying* dalam sistem hukum pidananya, mengenai hal ini pengertian tindak pidana *cyberbullying* terlebih mengenai batasan yang menjadi parameter melakukan pembelaan diri. Peran hukum pidana dalam hal tersebut masih kurang

jelas dan akan mengakibatkan kekosongan hukum. Jadi hukum pidana tentang *cyberbullying* diIndonesia perlu diperbaharui dengan salah satu dapat mencontoh hukum pidana yang ideal lengkap dan jelas dan batasan pembelaan diri ini. Padahal, *cyberbullying* sering diartikan sebagai delik pencemaran nama baik. Istilah delik pencemaran nama baik bukan dari *juridical term* (istilah hukum) karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam pengaturan hukum pidana diIndonesia, namun istilah tersebut dikembangkan didunia akademik (*academic term*) dan masyarakat sosial (*social term*).¹⁰⁰

Asumsi yang *kedua*, unsur cara yang dilakukan dalam perbuatan juga diperluas tidak hanya pencemaran nama baik dan penghinaan saja, namun ada unsur penyebaran rahasia orang, mempengaruhi orang-orang dengan mengumpulkan informasi dengan penipuan, dan menyebarkan program jahat lainnya.

Asumsi yang *ketiga*, berupa hal khusus pada unsur norma dalam *genus delict*-nya, sejatinya harus menuliskan pengaturan khusus dilakukan dalam tindak pidana *cyberspace* menuliskan secara implisit pencemaran nama baiknya serta kepentingan umum/membela diri.

Kemudian bagi hemat penulis, mengenai rekomendasi dari kendala mengenai pembelaan diri dalam *cyberbullying* dengan mentautkan KUHP dan ITE dapat diasumsikan sebagai berikut:

¹⁰⁰ Hutomo, Firman Satrio. *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Jurist-Diction, Vol. 4, No. 2, 2021, halaman 656.

- a. KUHP menekankan kepada pembelaan terpaksa yakni sebagai alasan penghapus pidana jika memenuhi syarat tertentu misal, pertama ancaman atau serangan nyata, kedua tindakan balasan bersifat proporsional (keseimbangan), ketiga tidak ada cara lain menghindari bahaya atau melarikan diri (subsider). Sedangkan UU ITE menekankan kepada larangan penyebaran informasi elektronik berisi menyerang kehormatan dan dimuat dalam jaringan, apabila batasannya terlalu berlebihan maka menimbulkan sanksi pidana baru.
- b. KUHP muncul kepada tindakan balasan korban bertujuan kepada menghentikan serangan, sedangkan UU ITE bentuk balasan korban yang berisikan unggahan dimedia sosial harus berhati hati agar tidak dianggap melanggar pasal ini meskipun bertujuan membela diri karena berpotensi masuk unsur penghinaan atau pencemaran.
- c. Konsep *noodweer* masih mejadi landasan utama prinsip pembelaan diri, perlu diinterpretasikan konteks terhadap kasus modern seperti *cyberbullying*. Sedangkan UU ITE sebagai regulasi khusus untuk tindak pidana berbasis teknologi informasi termasuk penghinaan secara dalam jaringan.
- d. KUHP baru mengatur batasan pembelaan diri digunakan untuk memberi ruang legalitas bagi korban untuk membela diri secara proporsionalitas (keseimbangan). UU ITE (Pasal 27A) mengatur ancaman atas pelanggaran pasal-pasal ini terkait pengaturan informasi

elektronik tersebut digunakan untuk memberikan efek jera dan Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 mengandalkan larangan penyebaran informasi elektronik berisi penghinaan/*cyberbullying* digunakan untuk menjerat pelaku tindakan balasan *cyberbullying*.

- e. Pada implikasi hukumnya KUHP lebih banyak yang mengatur tentang pembelaan diri dan unsur didalamnya sedangkan UU ITE tidak mengatur secara spesifik mekanisme atau batasannya terkait pembelaan diri dalam konteks tindak pidana siber seperti *cyberbullying*.

Alih alih bahwa yang dimana merupakan tindakan serupa membela diri adalah isu krusial, dengan melihat adanya tindakan kejahatan dalam ranah *cyberbullying*, dengan adanya kepentingan umum maka si pelaku harus memperlakukan secara tidak berlebihan dalam kepentingan membela diri tersebut. Dalam upaya mengusut perbuatan *cyberbullying* terhadap golongan minoritas dalam hal ini aspek agresi yang ditimbulkan, yang harus menjadi fokus utama adalah aparat (APH) adanya pengembalian hak kehormatan korban dan restitusi psikologis yang diderita korban. Dengan adanya dorongan kepada pihak polisi, harusnya dengan metode *Restorative Justice* (keadilan restorasi) yang dapat memulihkan korban. Juga mendorong adanya permintaan maaf dari pelaku dan korban, pengusutannya diupayakan pelaku menyuarakan dengan ganti kerugian kepada korban, misal menyuarakan korban adalah perilaku yang benar, memberikan sembako kepada korban dan kelompok minoritas lainnya. Upaya RJ (*Restorative Justice*) menanam rasa tanggung jawab pelaku sambil memulihkan

perasaan korban, dengan itu semuanya akan terselesaikan. Pun dalam negara wajib menjamin perlindungan bagi setiap warga negaranya bebas dari perlakuan besifat perundungan, kekerasan, serta penghinaan dalam *cyberbullying* adalah hak yang didapatkan, serta seluruh warga negara menjamin adanya atas rasa aman.

Menurut peneliti, jika mengacu pada UU ITE belum memperjelas mengenai batasan mana yang dibenarkan dalam *cyberbullying*, Pasal 27A UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :*“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”*. Pada dasarnya Rumusan Pasal 27A ini merujuk pada pasal 433 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 27A lebih kepada menggeneralisasi perbuatan yang menggambarkan orang dalam tindak pidana ITE. Namun KUHP jelas tentang pembelaan diri dalam delik pencemaran nama baik, bertujuan untuk menghentikan serangan.

Pada tindakan *cyberbullying*, dilingkungan yang dirasa kurang baik, perilaku antisosial ini dapat terjadi. dan hal itu dinilai logis diterima, pernyataan ini dimulai dari usia yang meranjak usia 15 tahun, seseorang tersebut terlihat tenang, terlihat begitu dapat untuk dipercaya, dan tidak lupa dengan adanya kecurigaan dengan adanya trauma yang diderita oleh orang tersebut. Biasanya perlakuan tersebut dapat berupa trauma fisik dan psikologis pada masa lampau.¹⁰¹ Biasanya

¹⁰¹ Nurmalasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prank DiIndonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia, 2021, Hal 76

orang yang memiliki kepribadian APD (*antisocial Personal Disorder*), dimana mereka secara sadar bahwa mereka berperilaku yang melakukan penyimpangan kepada orang lain, dan juga sadar karena melanggar norma lain. Ada alasan penting mengapa tindakan *cyberbullying* itu salah satu bentuk antisosial. Alasannya adalah tindakan itu termasuk sesuai dengan pengertian antisosial itu sendiri dengan tidak mengenal batas usia, anak-anak, remaja maupun dewasa.¹⁰²

Hukum pidana melekat pada hukum publik, dalam hal ini, kepentingan umum adalah yang lebih utama. Karena pada dasarnya dibebankan pada jabatan (penguasa). Dalam hal ini apa pengecualian adanya suatu tindak pidana (kejahatan) dimana terhadap beberapa tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut bila muncul pengaduan dari seseorang yang dirugikan. Sebab kepada suatu Pengadilan diajukan untuk suatu delik aduan tanpa dilengkapi dengan pengaduan (dituliskan dengan lisan oleh petugas penerima aduan). Seharusnya dinyatakan N.O (*Niet Ontvangkelijk Verklaard*).

Penghinaan merupakan delik aduan absolut, dimana delik aduan didalamnya merupakan walau keadaan apapun tetap merupakan delik aduan. Kata vos: "*Absolute zijn die, welkdeals regel allen op klchte vervolgbaar zijn...*" jadi tindakan disini diperlukan untuk menuntut peristiwanya.

Korban *cyberbullying* dapat menuntut secara pidana terhadap perbuatan itu dengan cara:

¹⁰² *Ibid.*

- a. Orang yang merasakan haknya dilakukannya dengan menyimpang melalui kuasa hukum, mendatangi kepada penyidik POLRI pada Unit *cyber/siber* dengan membuat laporan kejadian pada peristiwa itu atau bisa dengan unit pelayanan KOMDIGI setempat, setelah itu penyidik akan membantu penyelidikan dilanjutkan dengan proses penyidik atau kasus yang disangkutkan dengan KUHP dalam ketentuan UU ITE.
- b. Selanjutnya dalam penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di depan pengadilan, jika yang dilakukan penyidikan adalah PPNS (PNS) oleh sebab itu dengan penyidikan disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Mengingat tindak pidana *cyberbullying* merupakan delik aduan maka kehadiran korbanlah sebagai "pelapor atau orang yang merasa menjadi korban penghinaan/pencemaran nama baik" diperlukan, terlebih lagi untuk membuktikan konten dan konteks dari penghinaan sebagaimana dimaksud. Jika dilakukan dengan media teks pesan atau pun melalui laman yang dirugikan pelapor, maka alternatifnya bisa mengumpulkan *screenshot* (Tangkapan Layar) berisikan perundungan siber itu.

Sejatinya perbuatan tindak pidana siber *cyberbullying* adalah perbuatan yang sekiranya tercela, namun tindakan balasan korban kepada pelaku telah dijabarkan di atas. Maka dari itu adanya perbuatan adapula upaya pencegahan

kasus tersebut. Upaya yang efektif dilakukan semua jenis unsur *cyberbullying* dalam pelaku kejahatan ini antara lain:¹⁰³

a. Pre emtif polisi dalam mencegah secara dini mengenai kejahatan *cybebullying*.

b. Preventif Polisi dalam pencegahan kejahatan *cyberbullying*

Dengan dimulainya struktur preventif, *cyberbullying* dapat dilakukan dengan memblokir akun orang yang berkomentar pada akun secara online, mengganti kata sandi, nama pengguna atau alamat email dan menghapus pesan teks anonim tanpa membaanya. Pemblokiran yang dilaksanakan berupa mengubah nomor, tidak memberikan nomor, melacak alamat IP atau memblokir pelaku secara permanen dengan menghubungi administrator dari berbagai situs web merupakan salah satu cara yang baik untuk menghindari kejahatan *cyberbullying*.¹⁰⁴

c. Sosialisasi dan penyuluhan *anti bullying* disekolah bekerja sama Polisi kepada instansi masyarakat, aktivis masyarakat

Dengan adanya Kegiatan positif dalam sosialisasi disekolah merupakan langkah polisi untuk memberikan edukasi lebih awal kepada pelajar mengenai praktik *cyberbullying*. Sekaligus mengampanyekan anti bullying (stop bullying) di kalangan remaja. Sekolah yang menjadi sasaran kegiatan ini mulai dari SD-SMA. Untuk melakukan penyuluhan edukasi

¹⁰³ Abdul Sakban. 2019. *Pencegahan Cyberbullying di Indonesia*. Jakarta: Deepublish, halaman 57.

¹⁰⁴ Ibid, Hal 60.

bersama, polisi memberikan pelatihan untuk guru yang memiliki hubungan baik secara emosional dan sosial dengan siswanya. Dengan adanya fasilitas media yang mendukung jaringan komputer, kegiatan ini bertujuan membatasi kejahatan *cyberbullying* harapan dari kegiatan ini membantu APH dapat mengidentifikasi praktik *cyberbullying*, dengan memahami dampak cyberbulling itu melalui pendidikan yang dilakukan kepada anak-anak, serta melakukan deteksi dini, melaporkan, dan menangani kasus bullying secara individu, bukan dalam kelompok kecil lainnya.

B. Tolok Ukur Pembalasan Terhadap Korban Kepada Pelaku Dengan Maksud Untuk Membela Diri Dalam Perundungan Siber (*Cyberbullying*) Dalam Perspektif Hukum Pidana

Mengenai konsep tolok ukur dalam pembalasan korban kepada pelaku untuk membela diri dalam perundungan siber (*Cyberbullying*) dapat menjadi permasalahan krusial, namun akan memicu potensi bumerang bagi korban dan menjadi serangan balik bagi korban.

Tindak pidana siber sebenarnya sebuah isu yang tak jarang diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat besarnya permasalahan yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik diruang siber. Pencemaran nama baik melalui koneksi internet, sejatinya telah mengeluarkan peraturan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merubah aturan Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan merubah Undang-undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disingkat sebagai UU ITE. Dalam ketentuan aturan UU, ada unsur pasal yang disebutkan dalam pidana khusus.yang berlaku selain dari KUHP sebagai undang-undang tindak pidana umum.

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27A No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut sanksi pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di atur pada Pasal 45A ayat (4) UU

ITE.¹⁰⁵ Permasalahannya formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan ITE masih terdapat potensi beragam penafsiran dan menjadi isu yang kompleks untuk mengatur sebagaimana regulasi itu digunakan.

Meskipun dalam hal tolok ukur tindakan balasan korban kepada pelaku dengan maksud membela diri masih belum ditemukan penjelasan lebih lanjut dalam KUHP dan ITE. Dalam memahami ukuran tindakan balasan korban kepada pelaku dengan maksud membela diri dalam ruang siber dapat ditinjau dan teliti dan penuh kehati hatian agar tidak menimbulkan potensi perkara pidana baru bagi korban agar asas proporsionalitasan hukum tetap berlaku.

Melalui acuan alasan penghapus pidana atau menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitingreden*) sebagai batasan pembenaar terhadap kasus penghinaan atau pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 27A UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transksaksi Elektronik Sebab agar suatu tindak pidana dapat dipidana, unsur kesalahan dan sifat melanggar hukum tentulah menjadi suatu yang pasti dari tindak pidana tersebut namun, terdapat alasan dalam keadaan khusus yang menyebabkan suatu tindak pidana tidan dapat dipidana dan pelaku dibebaskan dari hukuman pidana yang akan diterimanya. dalam hukum pidana juga mengenal dua jenis yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, yaitu alasan pembenaar dan alasan pemaaf. Alasan pembenaar merupakan dasar yang meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan karena tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan atau

¹⁰⁵ UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

membela hak ketidakadilan. oleh sebab itu, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan memenuhi syarat unsur tindak pidana dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa (*Noodweer*).¹⁰⁶

Namun dalam penjelasan isi pokok pembahasan ini adalah alasan penghapus pidana pada pembelaan terpaksa (*noodweer*). Yaitu terdapat pasal 34 Undang- Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana:

*“setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.”*¹⁰⁷

Pembelaan terpaksa dikenal dengan dua macam pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan yang kedua dikenal dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Pembelaan terpaksa adalah suatu *rechtsverdediging*, yakni sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan hukum. Perlawanan tersebut dipandang sebagai *rechtmating* atau dipandang sah menurut hukum, bukan karena orang yang mendapat serangan itu telah melakukan suatu pembelaan, melainkan karena pembelaan dirinya itu merupakan suatu *rechtsverdediging*, karena adanya serangan, seseorang mempunyai hak untuk melawan dan melindungi diri sendiri

¹⁰⁶ Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas, “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana,” *Lex Privatum IX*, No. 4 (2021): hlm. 139.

¹⁰⁷ Pasal 34 No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

atau orang lain.¹⁰⁸ akan tetapi *noodweer* masih tetap digunakan serta dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana.¹⁰⁹

Seperti pada kasus posisi penulis memberikan contoh kasus dari putusan Putusan *PN Surabaya Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby* mengenai alasan penghapus pidana karena pembelaan terpaksa.¹¹⁰ dan pada putusan Putusan *PN Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl* mengenai penghapus pidana karena pembelaan terpaksa.

Dalam Putusan *PN Surabaya Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan putusannya dengan mengamati perbuatan terdakwa, dalam kasus ini menyatakan bahwa terdakwa III tidak terbukti secara benar dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena dalam menggunakan sabu-sabu dalam keadaan dipaksa oleh tiga terdakwa yang lain, sehingga seseorang yang berada dalam pengaruh daya paksa secara fisik tidak dapat melawan kekuatan besar, maka ada alasan pemaaf yang dapat menghapus dari tanggung jawab pidana sesuai dengan Pasal 48 KUHP. Maka dari itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa III dari segala tuntutan.¹¹¹

Kemudian pada *PN Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl*, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusannya dengan memperhatikan

¹⁰⁸ Julaidin dan Rangga Prayitno, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa," *Unes Journal of Swara Justisia* 4, No. 1 (2020): 44-51, hlm. 47.

¹⁰⁹ Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2)," *Jurist-Diction* 3, No. 2 (2020): hlm. 640.

¹¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Dgl.

¹¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby.

perbuatan terdakwa tersebut, dalam kasus posisi ini dan memahami isi dari ketentuan ketentuan Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “penganiayaan” sebagaimana dari dakwaan tunggal penuntut umum. akan tetapi perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dilakukan karena: pertama, adanya serangan lebih dulu; kedua, untuk dilakukan dengan mempertahankan kehormatann (kesusilaan) pada terdakwa, yang dimana pada saat kejadian saksi menarik kerah baju terdakwa sampai sobek sehingga area bagian tubuh sensitif pada terdakwa terlihat; dan ketiga, dilakukan untuk mempertahankan kehamilan terdakwa. dimana pada saat itu, terdakwa terpaksa melakukan pemukulan karena saat itu terdakwa sedang hamil berusia empat bulan, sehingga menurut terdakwa kejadian itu perbuatan terdakwa adalah satu satunya jalan keluar. Oleh sebab itu, perbuatan terdakwa pada saat kejadian itu tidak dijatuhi pidana karena berlandaskan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) sesuai dengan Pasal 49 KUHP lama.

Keadaan pembelaan terpaksa adalah sesuatu yang sangat terpaksa dan mendesak menunjukkan tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan untuk menghadapi suatu ancaman serangan atau urgensinya, sehingga perlu dilakukan dengan pembelaan terpaksa. Syarat ini mengindikasikan jika terdapat cara dalam melakukan pembelaan yang lebih sedikit menimbulkan kerugian atau bahkan tidak menimbulkan kerugian sama sekali bagi orang lain, maka cara tersebut harus diutamakan

Perbuatan yang termasuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang atau membalas kepada perbuatan

orang yang melawan hukum, adalah orang yang melawan hukum itu sendiri dan orang lain. Berhubungan dalam hal seseorang mendapat serangan atau ancaman serangan dari pelaku tindak pidana, negara tidak mampu berbuat banyak melindungi negara, maka orang yang menerima serangan atau ancaman serangan seketika itu diperkenankan melakukan perlawanan, walaupun perlawanan yang dilakukan dilakukan oleh hukum.

Kemudian yang menjadi persoalan pada batasan keadaan yang diperhitungkan untuk mendapat memastikan terdapatnya suatu *noodtoestand*. Hakikatnya hakimlah yang berwenang untuk berpedoman dalam menentukan. Menurut Prof van Bemmelen, syarat yang di penuhi dalam *noodtoestand* adalah asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas.¹¹² Asas proporsionalitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dikorbankan. Asas subsidiaritas mensyaratkan bahwa pengorbanan dari kepentingan yang lebih rendah tersebut dapat mencegah kepentingan yang lebih tinggi itu tidak sampai mesti pertaruhkan.

Dalam penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan dalam konteks *cyber*, hal ini dimungkinkan terjadi. Namun bila berkaitan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers, *noodweer* tidak akan terjadi karena kegiatan pers berkaitan dengan tulisan telah mengalami proses redaksional yang cukup.¹¹³

¹¹² Lamintang, *dasar-dasar Hukum Pidana*. Hal 455.

¹¹³ Amir Syamsudin, *Tinjauan Yuridis "Kepentingan Umum menurut Pasal 310 ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sebagai Alasan Penghapus Pidana (strafuitsluitingsgrond) dalam Kegiatan Pers"* Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 2008, Hal 327-328.

Terdapat perkembangan alasan pembenar diatas yang menjadi pijakan yang digunakan perkara penghinaan. Ada dua alasan pembenar yang umum digunakan sejak perkara New York Time Cov Sullivian mencuat, yakni:¹¹⁴

- 1) Kebenaran pernyataan (*truth*)
- 2) Laporan ke penegak hukum, Profesi dan Kode Etik serta Pemegang Hak berlandaskan Undang-undang (*previlage and malice*)

Namun alasan pembenar yang acap digunakan diInternastional, yakni:¹¹⁵

- 1) *statements made in a good faith and reasonable belief that ther were true*
(Pernyataan yang dibuat dengan harus dengan niat baik dan terdapat dasar yang cukup bahwa pernyataan tersebut adalah benar adanya).
- 2) *opinion* (Pendapat)
- 3) *Mere Vulgas Abuse* (Pendapat yang wajar dalam konteks kepentingan umum)
- 4) *Fair comment on a matter of public interest* (Pendapat yang wajar dalam konteks kepentingan umum)
- 5) (*consent*) Persetujuan
- 6) *Innocent of dissemination* (penyebaran yang dianggap tidak bersalah/tidak sengaja)

¹¹⁴ ICJR, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan diIndonesia*, (Jakarta: Institute for Criinal Justice Reform dengan dukungan dari Yayasan Tifa, 2012), hal 71-72.

¹¹⁵ *Ibid.*

- 7) *claimant is incapable of further defamation* (Penggugat tidak mampu mencermarkan nama baik yang berlanjut-lanjut)
- 8) Telah memasuki daluwarsa (*statute of limitations*)
- 9) Tak ada komunikasi dengan pihak lain (*no third-party communication*)
- 10) Tak ada kerugian yang nyata (*no-actually injury*)

Dalam hal penghinaan dan pencemaran nama baik, membela sesuatu ini hampir selalu berupa membela kepentingan pelaku sendiri yang lebih dahulu diserang oleh korban.¹¹⁶ Penulis menemukan beberapa kasus terkait penghinaan atau pencemaran nama baik

1. Putusan No. 196/Pid.Sus/2014/PN BTL

Kasus ini merupakan kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh (sebut saja EE) Ervani Emy Handayani Binti Saiman melalui sarana media sosial berupa *facebook*. Alfa Janto (sebut saja AA), suami pelaku, yang bekerja sebagai satpam di Toko Jolie Jogja Jewellery sejak Januari 2011 dan tanpa adanya perjanjian atau peraturan mengenai mutasi atau *rolling* menerima surat untuk mutasi pada 12 Maret 2014. Setelah membicarakan perihal mutasi kepada keluarganya, pihak keluarga tidak setuju termasuk istrinya, Ervani. Alfa Janto kemudian langsung menemui manajemen yaitu Diah Sarastuty alias Ayas selaku Wakil Manager dan menyampaikan keberatan dalam bentuk lisan dan tulisan. Namun, pihak manajemen mengatakan bahwa mutasi tersebut sudah menjadi keputusan mereka dan apabila Alfa Janto masih tetap ingin bekerja di toko maka harus

¹¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu diIndonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hal 100

tetap menuruti perintah mutasi. Alfa Janto tetap tidak setuju karena merasa tidak mengetahui latar belakang terjadinya mutasi tersebut. Diah Sarastuty kemudian memberikan surat pengunduran diri pada Alfa Janto untuk ditandatangani, namun ditolak. Karena ditolak, Diah Sarastuty kemudian membuat surat PHK dari perusahaan untuk Alfa Janto.

Setelah PHK, pihak toko tidak memberikan penyelesaian terkait hak-hak Alfa Janto berupa gaji terakhir dan uang pesangon. Kejadian ini kemudian sampai ke Disnaker. Diadakan pulalah pertemuan di rumah Alfa Janto dengan para rekan kerjanya membicarakan mengenai kondisi kerja di Toko Jolie Jogja Jewellery. Diketahui pula bahwa Diah Sarastuty memang sering memberi hukuman berlebih dan suka menskorsing karyawan. Setelah mendengar pembicaraan tersebut, pelaku, Ervani langsung spontan menuliskan status *facebook* yang bertuliskan, “*Iya sih Pak Har baik, yg gak baik itu yang namanya Ayas dan Spv lainnya..., Kami rasa dia gk pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yg lebay dan msh labil sprt anak kecil!*” Dalam persidangan, pelaku mengaku tidak memiliki maksud apa pun dalam tulisannya tersebut dan juga tidak mengenai Pak Har dan Diah Sarastuty. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan perbuatan Ervani (pelaku) merupakan kesengajaan keinsyafan kemungkinan, yang mana pelaku memposting status di *facebook* dengan maksud menuangkan keluh kesah dan kritiknya kemungkinan akan menyinggung orang lain yaitu Diah Sarastuty dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pelaku tidak dijatuhkan kesalahan dari tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan dan harus dibebaskan dari segala tuntutan dakwaan yang dituduhkan kepadanya karena tidak memenuhi unsur dari pasal-pasal yang dituduhkan, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Unsur yang tidak dipenuhi adalah unsur penghinaan atau pencemaran nama baik yang dituduhkan sesuai ketentuan tiap pasal tersebut. Bahwa dalam unggahan pelaku tidak terdapat unsur

menuduhkan seseorang telah melakukan perbuatan tertentu misalnya mencuri, berzina, atau menuduh seseorang pada suatu waktu melacur di rumah bordil.

2. Putusan No. 292/Pid.B/2014/PN.Rbi

Putusan ini menetapkan Khairudin M. Ali sebagai terdakwa. Penghinaan atau pencemaran nama baik yang didakwakan terhadapnya adalah karena tindakan mengunggah komentar dalam akun *facebook* milik Julhaidin. Komentar tersebut berisikan dugaan pelanggaran pada Pemilu Bima Tahun 2013. Khairudin berkomentar dua kali terkait kinerja KPU Kota Bima menggunakan akun kelembagaan bukan akun pribadi, yang mana kala itu pelaku merupakan anggota Panwaslu Kota Bima dan sedang diselenggarakan Pemilukada. Akibat kedua komentar tersebut, Ketua KPU Kota Bima, Nurfarhati, melaporkannya. Namun, dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa dalam komentar- komentar tersebut Khairudin tidak pernah menyebutkan nama korban dan tidak melakukan penyerangan kehormatannya dengan menuduhkan sesuatu. Maka dari itu unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dituduhkan terhadap Khairudin tidak terpenuhi, kemudian dia dibebaskan dari segala tuduhan

3. Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks

Kasus ini dimulai saat MA (Muhamad Arsyad) dipecat dari status kader Golkar tidak secara prosedural. Akibat hal tersebut, M. Arsyad membuat status pada *Black Berry Messenger* (BBM) miliknya yang berisikan, “*No Fear ancaman koruptor Nurdin Halid serta No Fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! Jangan pilih adik koruptor!!!*” Status ini pun kemudian diketahui Kadir Halid, adik dari Nurdin Halid, yang kala itu adalah calon peserta pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013. Selain itu M. Arsyad juga mengeluarkan pernyataan berupa, “*Kenapa harus Pak Kadir sedangkan dia*

adalah keluarga koruptor?” dalam sebuah acara *live* di Celebes TV Makassar. Pelaku dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan penuntut umum karena, penuntut umum tidak dapat membuktikan kepemilikan BBM yang digunakan membuat status milik pelaku M. Arsyad dan juga karena tidak ditemukannya kalimat yang sama seperti yang dituduhkan oleh pelaku pada korban dalam siaran langsung di Celebes TV Makassar dari hasil rekaman yang ditayangkan dalam persidangan.

4. Putusan No. 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo

Kasus ini akhirnya sampai ke pengadilan karena pelaku, Risman Taha, mengunggah kata-kata, *“di kota Gorontalo telah terjadi penyimpangan dana DPID sebesar Rp9.604.776.073 Tahun Anggaran 2010,,,sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, bagi teman2 yg punya jaringan ke KPK tolong hubungi sy dimomr 081340097354, sy siap menjadi pelapor”* pada media elektronik berupa *account facebook* miliknya. Tulisan dalam akun tersebut sebagaimana dikutip dari laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Gorontalo pada 18 Juni 2011. Berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan tersebut, perbuatan pelaku ini tidak dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagaimana didakwakan penuntut umum. Hal ini dikarenakan tidak terbuktinya unsur memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam unggahan pelaku. Kalimat dalam unggahan pelaku merupakan pengutipan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan bukan merupakan kata-kata pribadi pelaku. Selain itu, dalam delik penghinaan atau pencemaran nama baik harus dengan jelas disebutkan subjek hukum yang menjadi korban atau yang dituduhkan akan sesuatu tuduhan. Dalam unggahan pelaku tidak ditemukan adanya subjek hukum yang konkret. Akibat tidak terpenuhinya unsur pasal tersebut, pelaku dibebaskan dari segala dakwaan.

Melalui putusan keempat tersebut, penulis menemukan beberapa perluasan dari alasan pembeda yang dilakukan:

- a. Melalui kepentingan umum, terdapat pada kasus Prita Mulyasari, Putusan Mahkamah Agung No 225 PK/Pid.sus/2011 menyatakan bahwa pelaku dibebaskan dari segala dakwaan karena tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar pasien yang lain berobat ke rs dan dokter yang dimana pasien mengharapkan kesembuhan, bisa jadi memperoleh praktik pengobatan yang baik dan terhindar dari pelayanan medis dan kesehatan yang tidak baik.
- b. Melalui kebenaran pernyataan, pada kasus putusan No.199/Pid.B/2013/PN.Gtlo, mengenai publikasi yang diberikan pelaku sebuah kebenaran yang lebih dulu dalam proses penyidik. Awalnya pernyataan tersebut tidak dapat ditangkis kebenarannya, lalu yang dilakukan pelaku hanya memberitahukan fakta pada publik. Contoh merujuk pada putusan nomor 1430 K/Pid/2011. Hakim mahkamah agung berpendapat bahwa apa yang dinyatakan pelaku bahwa Indra Suheri (korban) pernah meminta dua unit ruko untuk basri merupakan kebenaran diakui sendiri oleh Benny Basri. Korban merasa dicemarkan nama baiknya dan kehormatannya memang telah melakukan penyalahgunaan raskin dan dibuktikan dengan putusan Pengadilan Ketapang.

- c. Melalui korban yang ditujukan atau subjek hukum, korban yang diserang dengan penghinaan atau pencemaran nama baik memang unsur penting yang harus ada tiap tindak pidana, kasus penghinaan atau pencemaran nama baik khususnya secara *cyber*, dengan semudahnya muncul anggapan dengan suatu unggahan dituduhkan terhadap seseorang atau sangat mudah menyamakan tujuan dari serangan karena unggahan tersebut dipublikasi untuk konsumsi publik. Pada Putusan No 292/Pid.B/2014/PN dan juga putusan No. 199/Pid.B/2013/PN.gtlo. dalam pertimbangan pengadilan dalam kedua putusan itu tidak berbeda, tidak ditemukannya penyebutan subjek tujuan akurat dalam unggahan pelaku. Akibatnya tidak dapat diketahui menyerang pihak korban.
- d. *Mere Vulgar Abuse* ini merupakan pernyataan vulgar yang tidak dapat dikategorisasi dalam penghinaan atau pencemaran nama baik, karena tidak dimaksud untuk merendahkan kehormatan. Misal pernyataan yang dibuat dalam kondisi emosi. Pada kasus putusan No. 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL. Pelaku didapati unggahan pernyataan karena bertepatan saat itu suami dan rekannya sedang memprotes dalam kritikan mengenai kondisi kerja di Toko Jolie Jogja Jewelery. Situasi smosionanya pada saat itu menjadi pokok pertimbangan hakim dan menyatakan pelaku sebagai menuangkan keluh kesah dan kritikaknya. Terdapat juga paa Putusan No. 02/Pid/2011/PT.Sultra. dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa perkataan pelaku

adalah bukan dari penghinaan atau pencemaran nama baik namun hanya ungkapan kesal dan ungkapan tersebut diucapkan pada dirinya sendiri bukan pada korban.

- e. *Good Faith Statement*, melalui hal ini pertimbangan hakim pada Putusan No. 255 K/Pid/2011, Pembuatan dikategorikan pelaku bukan termasuk pada pencemaran nama baik. Menghalang halangi untuk melakukan Pra Peradilan dan tidak dilanjutkan laporan dari pelaku dapat dikategorikan alasan kuat untuk pelaku melaporkan korban kepada atasan. Bahkan hingga sampai dengan sejumlah uang diberikan pelaku agar dapat menghentikan penyidikan kasus. Hal ini menjadi dasar pelaporan berupa penyampaian keluhan oleh pelaku terhadap atasan korban.

Dalam uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam praktik peradilan terdapat beberapa alasan pembenar yang tidak diatur dalam khusus di Perundang-undangan. Namun semuanya dalam kepastian dan dijadikan pertimbangan oleh hakim. Hakim dalam praktiknya bersifat parsial dalam melakukan perluasan terhadap alasan pembenar ini yang dimana tentunya sesuai dengan kaidah hukum berlaku. elaborasi kepada ukuran yang ideal pun sedemikian rupa dengan jangkauan *cyberbulling* yang serng muncul jenis tindak pidana baru atau bahkan cara penghinaan atau pencemaran nama baik.

Oleh sebab itu, yang mampu dari batas kemampuan pembelaan diri dilampaui. Batas dari suatu pembelaan telah melampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun dari penyerang itu sendiri telah berakhir.

Meskipun telah terdapat penjelasan pada perbuatan penghinaan dan pencemaran sebagai unsur kepengingan untuk pembelaan diri dalam tindak pidana *cyberbullying*, tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman jika tuduhan itu dilaksanakan kepentingan umum dan terpaksa membela diri. Pantas atau tidaknya yang menjadi parameter tersebut seluruhnya diyakini oleh pertimbangan hakim. Dalam hal ini kemudian adak dilaksanakan pemeriksaan yang dimana apakah sebetulnya akan menjadikan pemeriksaan apakah benar penghinaan dan pencemaran nama baik itu dilakukan niat pelaku membela diri didapat oleh membela diri menurut hakim, maka pelaku tidak perlu dihukum.

Yang menjadi dasar pijakak pengertian kepentingan umum ini, pengertian yang sama diberikan pula oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, berikut parameter yang didapat yang dijadikan alasan pembenar:¹¹⁷

- a. Ucapan/ungkapan yang dinyakatan harus benar adanya.
- b. Harus diukur secara objektif yaitu harus ada ukuran objektif yang sedemikian rupa bahwa setiap orang biasa atau orang pada umumnya

¹¹⁷ Nanda Yoga Rohmana, "Prinsip-prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia", Yuridka No.1 (januari-April 2017), Hal 112.

harus merasa tersinggung seandainya dirinya menjadi korban serangan ini.

- c. Pandangan secara objektif lebih menekankan pada ilustrasi konsep tekstual berlandaskan peristiwa yang saat itu terjadi.
- d. Keterlibatan antar publik, patokan keterlibatan publik ini adalah munculnya pendapat sesuatu hal atau keadaan memiliki potensi merugikan publik. Segala sesuatu yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum atau khusus yang disebutkan dalam kepentingan umum.
- e. Sarana dan prasarana, namun juga mneyangkut manusianya. Hal itu berkaitan ddengan sarana prasarana untuk tujuan publik dan kegunaan publik. Kepentingan publiknya berupa apakah terdapat permintaan informasi atau apakah memenuhi aturan pengadaan barang. Prasarananya contoh pembangunan jalan. Kemudian berkaitan dengan manusianya misal mutasi hakim yang merupakan pengamatan untuk kepentingan umum.

Memperhatikan hal pendorong pemedanaan penghinaan tindakan *cyberbullying*, dewasa ini yang menjadi masalah fungsional dan operasional untuk menyangkut hak asasi manusia. Melihat dampak korban dan pelaku diperlukan konsep pertimbangan hakim yang ideal dalam penerapan pemedanaan yang berimbang baik dari sudut pandang pencegahan, penindakan serta pencegahan

untuk pelaku seimbang dengan dampak korban *cyberbullying* agar terciptanya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi kehidupan bersosial.

Kontekstual pembelaan diri dianggap menjadi parameter yang menjadikan acuan dalam tindak pidana *cyberbullying* untuk menilai dari keyakinan dan pertimbangan hakim, dalam situasi nyata ini seharusnya dapat mempertimbangkan kondisi psikologis korban pada saat kejadian, bukan hanya dari perspektif tentang rasional yang hanya bisa dilakukan setelah kejadian berlalu. Karena melihat masih lemahnya reformasi hukum dalam perlindungan terhadap korban membela diri, maka diperlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ahli forensik, kriminolog, serta sosiolog, seharusnya ini menjadi gambaran dasar yang kuat menyeluruh kepada hakim terhadap setiap ingin menentukan ukuran dalam putusan kasus semacam ini.

Kemudian menurut hemat penulis dapat diasumsikan bagaimana sarana dan tindakan yang benar dalam pembelaan diri sebagai parameter secara kompleks dalam dunia kejahatan siber *cyberbullying* adalah:

1. Perbuatan *cyberbullying* itu adalah menerima mengguncang jiwa, menerima respon negatif dan merasakan kegelisahan serta rasa ingin membalas dengan tidak ada cara lain untuk membalas tindakan tersebut.
2. Perbuatan *cyberbullying* itu merupakan serangan dekat (waktu sedang berlangsung pada saat itu). Dikarenakan bertujuan untuk menghentikan serangan, bukan untuk niat membalas serupa dengan niat memulai kejahatan itu.

3. Melalui pertimbangan hakim yang menentukan batas mana yang dianggap sebagai bentuk parameter penghapus pidana dengan melihat aspek psikologis korban dalam tindak pidana *cyberbullying* tersebut.
4. Jika terjadi sedemikian rupa, seseorang diperbolehkan untuk melawan atau melakukan tindakan balasan walaupun perlawanannya itu pada dasarnya dilarang oleh hukum. Namun karena untuk membela diri dalam keadaan darurat, diperbolehkan untuk melindungi diri dan juga untuk mempertahankan kepentingan hukumnya.
5. Menekankan prinsip proporsionalitas yang seharusnya lebih ditekankan adalah pendekatan secara emosional sehingga antara korban dan pelaku dapat berdamai bukan menjadikan pidana penjara sebagai jalan utama untuk mencegah perbuatan pencemaran nama baik dimedia sosial. Akibat dari itu pasal tentang pencemaran nama baik dimedia sosial sendiri menjadi pedang bermata dua bagi masyarakat untuk saling lapor antar sesama dengan perasaan emosional.

Dalam kriminalisasi, sesuatu perbuatan kejahatan adalah suatu tahapan formulasi karena merupakan kewajiban dari legislator atau sipembuat undang-undang. Untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan itu sendiri, harus dilandasi dengan menggunakan prinsip-prinsip proporsionalitas, sehingga tidak menimbulkan terjadinya *overcriminalization*. Dari salah satu upaya bentuk proporsionalitas, didalamnya baik unsur maupun kebijakan sanksi dirumuskan kedalam suatu perbuatan. Untuk memastikan kriminalisasi suatu perbuatan jahat

tertentu semestinya harus dikaji serta diperhatikan secara detail dan eksplisit agar diwujudkan dengan tujuan dari prinsip proporsionalitas itu sendiri.

(*criminalization*) kriminalisasi dalam perumusan tindak pidana *cyberbullying*, dalam kategori jenis pencemaran nama baik semestinya tidak lepas dari pedoman yang berada dalam KUHP, begitupun dengan hal perumusan tindak pidana penghinaan/ dan pencemaran nama baik dalam jaringan (daring) harus mengacu kepada Pasal 433 UU No 1/2023 ayat (1) menyatakan setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak kategori II yaitu Rp 10 Juta. Ayat (2) pasal tersebut mengatur jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan ditempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp 50 Juta.

Senada dengan bunyi pasal 27A Undang undang No 1 Tahun 2024, menyatakan setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan sanksi pidananya pada pasal 45 ayat (4) setiap orang yang sengaja menyerang kehormatan atau

nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.400 juta.

Dalam unsur ini dapat dipenuhi jika bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik (*cyberbullying*), yang sama dengan halnya dengan kedua muatan pada pasal UU ITE dan KUHP yang baru. Jika kita melihat pada zaman ini, dengan muncul Pasal 27A UUIITE terdapat sejumlah kasus terhadap *cyberbullying* yang kontroversial seperti contoh kasus, seorang dosen yang dilaporkan oleh pihak kampus atas pencemaran nama baik, sehingga hakim memvonis dengan 3 bulan penjara. Dikarenakan Dosen yang bernama Saiful Mahdi (SM) mengirim pesan ke WhatsApp Group pada dosen Syiah Kuala dengan kalimat “Innalillahi wainnalillahi raijiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”. Contoh kasus selanjutnya adalah kasus jerinx, yang dimana hakim telah memvonis atas pencemaran nama baik di media sosial, dikarenakan unggahan pada platform Instagram pribadinya, @jrx_sid, yang dimuat pada kalimat “gara gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah Sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19.”¹¹⁸ Yang dimana

¹¹⁸ <https://regional.kompas.com/read/2020/08/12/15215701/jerinx-ditahan-setelah-resmi-jadi> tersangkadugaan- pencemaran-nama-baik, diakses pada Juli 2022.

fenomena itu sehingga membuat perdebatan dimasyarakat tentang keberadaan dari pasal tersebut.

Banyak kasus mencuat *cyberbullying* dalam jaringan, seolah olah dalam pandangan berinteraksi tersebut memberikan kesan bahwa hukum pidana bukan lagi menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*). Penetapan sanksi dalam perundang-undangan tidak cuma serta merta permasalahan teknis perundang – undangan, melainkan juga sebagai substansi atau materi perundang-undangan. Maka dari itu harus ditinjau dengan pendekatan rasional sehingga tidak menimbulkan “ *the crisis of criminalization*”.¹¹⁹

Jika ditinjau dari prinsip proporsionalitas, dengan kebutuhan melindungi mempertahankan kepentingan tersebut, menurut Von Hirsch dan Jareborg (pada tahun 1991) telah menempuh jalan ini, didalamnya menjelaskan komentator terkemuka sebagai menetapkan beberapa parameter untuk prinsip proporsionalitas. Dalam asumsinya :

“keseriusan kejahatan memiliki dua dimensi: kerugian dan kesalahan. Harm mengacu pada cedera yang dilakukan atau dipertaruhkan oleh tindakan tersebut; kesalahan pada faktor niat, motif dan keadaan yang menentukan sejauh mana pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.”¹²⁰

Jadi anggapan dalam penentuan maksimum, penyusunan UU selalu dihadapkan pada masalah pemberian bobot dengan menetapkan kualifikasi pidana maksimumnya. Artinya maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, Muladi, *Teori- Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 24.

¹²⁰ Mirco Bagaric, “Proportionality In Sentencing: Its Justification, Meaning And Role”, *Current Issues In Criminal Justice*, Volume. 12 Nomor. 02, 2000, hlm. 4

atau kualitas suatu tindak pidana, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sederhana.

Penulis mengumpulkan ringkasan pada putusan pengadilan dalam tingkatan sanksi pidana pencemaran nama baik (*cyberbullying*) dimedia sosial walau dengan dilandasi dengan kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) yang dijamin sepenuhnya Pasal I UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, hakimlah yang memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari intervensi pihak manapun. Meskipun dalam penjatuhan pidana, kebebasan hakim bukanlah tanpa batasan.¹²¹ Asas legalitas dimana hakim dapat memutuskan sanksi pidana pada tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan jenis dan berat dan ringanya tingkatan keseriusan kejahatan yang telah diatur dalam UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (UUITE).

No	No Putusan	Tuntutan Pasal	Lama Penjatuhan Pidana
1	246/Pid.Sus/2020/PN Pso	27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU ITE	10 Bulan
2	623/Pid.Sus/2020/PN Dps	27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU ITE	9 Bulan
3	128/Pid.Sus/2016/PN SBW	27 ayat (3) Jo 45 ayat (1) UU ITE	6 Bulan

¹²¹ Ziar, "Prinsip Proposionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dimedia sosial, Jurnal LEX Renaissance No. 3 Vol, 7 Juli 2022: 562-475, hal 472.

4	222/Pid.Sus/2019/PN Tbn	27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU ITE	5 Bulan
5	240/Pid.Sus/2019/PN Psp	27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU ITE	6 Bulan
6	453/Pid.Sus/2020/PN Sgm	45 ayat (3) Jo 27 ayat (3) UU ITE	2 Bulan
7	43/Pid.Sus/2017/PN Lsm	27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU ITE	Putusan Bebas
8	125/Pid.Sus/2018/PN Btl	45 ayat (1) Jo 27 ayat (3) UU ITE	Putusan Bebas
9	126/Pid.Sus/2019/PN.Pbr	27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU ITE	Putusan Bebas
10	528/Pid.Sus/2020/PN Bdg	27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU ITE	Putusan Bebas

Dari sepuluh putusan yang penulis rangkum diatas, tidak ada satupun yang diberikan vonis pidana dalam hitungan tahun oleh hakim, hanya maksimal penjatuhan pidana adalah sepuluh bulan., artinya tidak seluruhnya dari pidana maksimal mencapai diancamkan berdasarkan ketentuan pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam hal ini *cyberbullying*. Atas kejadian dalam fenomena tersebut, pada dasarnya adalah bentuk gambaran sederhana mengenai *cyberbullying*. Dalam memutuskan perkara ini, hakim mestinya melihat dari indikator tertentu dari proporsionalitas dalam menentukan besarnya pidana menurut asas individualisasi (dalam hal ini mengenai latar belakang kepribadian pelaku ketika menentukan hukuman). Pertimbangan hukum harus mengambil sisi pribadi agar lebih berhak dan untuk memenuhi tujuan dari ppidanaan itu sendiri. Dengan mengamati asas dari proporsionalitas ini, ppidanaan dengan pelaku dan memperhatikan kepribadian pelaku.

Kemudian dalam perundang-undangan yang memuat ketentuan sanksi pidana, tindakan ini terkadang sering melebihi-lebih kan dan tidak proporsionalitas bahkan tidak dilandasi dari tujuan pemidanaan. Jika seperangkat yang dijadikan alat yang telah diterapkan merupakan hasil pilihan kurang memenuhi atau kurang tepatnya dalam proporsionalitas ini, maka menimbulkan “gangguan” dalam mengatasi penanggulangan perkembangan kriminalitas.¹²² Meski tingginya kebijakan sanksi tindak pidana *cyberbullying* ini, seolah memberikan kesan bahwa peraturan yang ada ini digunakan untuk menakut-nakuti bukan sebagai *ultimum remedium*, sehingga dalam tindak pidana itu sendiri tidak ada upaya lain dalam berdamai untuk memperbaiki atau memulihkan kembali kondisi yang telah terjadi antara pelaku dan korban (*Restorative Justice*). Apabila ditinjau kembali kasus yang terjadi dalam dunia siber ini, *cyberbullying* ini seringkali dilandasi oleh ketidak sukaan atau dan faktor lain seseorang sehingga kondisi emosional yang tidak bisa dikontrol kepada orang lain, semestinya lebih ditekankan adalah pendekatan secara emosionalnya sehingga antara korban dan pelaku dapat berdamai bukan malah menjadikan pidana penjara sebagai langkah utama mencegah tindakan *cyberbullying* itu sendiri.

¹²² Handoko, “Kriminalitas dan Dekriminalisasi”, HAWA DAN AHWA, Pekanbaru, 2015; hlm. 31.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam tindakan balasan korban *cyberbullying* kepada pelaku yang dibenarkan dalam pembelaan diri. *Pertama*, jika mengacu pada UU ITE belum memperjelas mengenai batasan pembelaan diri mana yang dibenarkan dalam *cyberbullying*, hanya diberlakukan bentuk balasan korban namun jika ditinjau dari KUHP tindakan balasan ini bertujuan kepada menghentikan serangan. *Kedua*, mengacu pada UU ITE menekankan jika tindakan balasan itu berisi menyerang kehormatan apabila batasan berlebihan maka menimbulkan sanksi pidana baru. Namun pada KUHP menegaskan pembelaan dibenarkan sebagai alasan penghapus pidana misal serangan nyata dengan tindakan balasan sifatnya hanya proporsionalitas (secara membalas dengan seimbang). Pada dasarnya Rumusan Pasal 27A ini merujuk pada pasal 433 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 27A lebih kepada menggenarilasi perbuatan yang menggambarkan orang dalam tindak pidana ITE. Namun KUHP jelas tentang pembelaan diri dalam delik pencemaran nama baik, bertujuan untuk menghentikan serangan. Dengan adanya kepentingan umum/membela diri tersebut dalam ranah *cyberbullying*, sipelaku harus memperlakukan secara tidak berlebihan dalam kepentingan pembelaan itu untuk menghindari dampak psikologis serius dialami korban. Upaya untuk menjadi fokus utama menanggulangi adalah, pengembalian hak kehormatan bagi korban dan restitusi psikologi yang

dialami dengan dorongan pihak kepolisian harus dengan metode RJ (*Restorative Justice*) untuk memicu kesembuhan pemulihan korban, serta menyuarakan korban dengan mengakui kesalahan serta mendorong upaya permintaan maaf dari pelaku.

2. Melalui parameter yang diperlukan untuk menentukan tolok ukur dalam pembelaan diri dalam *cyberbullying* adalah menerima mengguncang jiwa, menerima respon negatif dan merasakan kegelisahan serta rasa ingin membalas dengan tidak ada cara lain untuk membalas tindakan tersebut (subsideritas). Mengenai halnya tolok ukur jika dikaitkan dengan asas proporsionalitas Kontekstual pembelaan diri dianggap menjadi parameter yang menjadikan acuan dalam tindak pidana *cyberbullying* untuk menilai dari keyakinan dan pertimbangan hakim, dalam situasi nyata ini seharusnya dapat mempertimbangkan kondisi psikologis korban pada saat kejadian, bukan hanya dari perspektif tentang rasional yang hanya bisa dilakukan setelah kejadian berlalu. Karena melihat masih lemahnya rekonstruksi hukum dalam perlindungan terhadap korban membela diri, maka diperlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ahli forensik, kriminolog, serta sosiolog, seharusnya ini menjadi gambaran dasar yang kuat menyeluruh kepada hakim terhadap setiap ingin menentukan ukuran dalam putusan kasus seperti ini.

B. SARAN

1. Sebaiknya para aparat perlu pembekalan dan pelatihan-khusus mengenai ITE sehingga menghadapi penerapan kasus ITE tetap mampu melindungi korban. Terutama kasus kasus *cyberbullying* yang masih masif dan baru untuk di pelajari.
2. Melalui edukasi kepada masyarakat, terlebih kepada pengguna jejaring sosial aktif, haruslah memahami kebutuhan sosial media dan menjaga etika dan lebih arif menggunakannya. Agar tidak mudah terjerat dalam Pasal 27A UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sakban Abdul. *Pencegahan Cyberbullying di Indonesia*. Jakarta: Deepublish, 2019.
- Faisal Ach. Affandy. "*Penegakan hukum pidana terhadap pelaku cyberbullying di media sosial perspektif UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan perspektif hukum Islam.*" Skripsi, UIN Jember, 2022.
- Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suharyanto Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kansil C.S.T. dan Kansil S.T. Christine. *Pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Huda Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Efritadewi. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpandang: UMRAH Press, 2020.
- O.S. Hiariej O.S. Eddy *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. 2016.

- Manullang Herlina. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: UHN Press, 2013.
- Rosyadi Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Rivka Prima Media, 2022.
- Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marpaung Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- R Mukhlis. "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014.
- P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1988.
- Pompe dalam P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Rahadian, dkk. *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Candra Septa, Jan Crijns, Paulus Hadisuprpto, Eddy O.S Hiariej, Constantjin Kelk, Joanne van der Leun, Martin Moerings, Ssiradj Okta, Nella Sumika Putri, Taufik Rachman, Umi Rozah, Elfina L. Sahetapy, Topo Santoso, Faizin Sulistio, Jeroen ten Voorde, Rusmilawati Windari. *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

- Suseno Sigid. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 2014.
- Sudarto. "Asas-Asas Hukum Pidana." 2003.
- Terry Hutchinson. "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law." *Erasmus Law Review*, no. 3 2015.
- Pradjodikoro Wiryono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1980.
- Prodjodikoro Wiryono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003
- Sakban Abdul. 2019. *Pencegahan Cyberbullying di Indonesia*. Jakarta: Deepublish
- Sudarto dalam Teguh Prasetyo Abdul Hakim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*. Yogyakarta, Putaka Pelajar. Hal 42-43.
- Revena Dey dan Kristian. *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*. Jakarta. Kencana. 2017.
- Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetk. Ketiga, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010

Nurmalasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prank DiIndonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia, 2021

Mukhtas Effendy, *Implementasi Teori Pidana dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2008

Syamsudin Amir, *Tinjauan Yuridis “Kepentingan Umum menurut Pasal 310 ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sebagai Alasan Penghapus Pidana (strafuitsluitingsgrond) dalam Kegiatan Pers”* Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 2008

Jurnal dan Artikel

Hutomo, Firman Satrio. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 656.

Julaidin dan Ranga Prayitno. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa." *Unes Journal of Swara Justisia* 4, no. 1 (2020): 44-51.

Lianthy Nathania Paat. "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Lex Crimen* IX, no. 1 (2020): 13–23.

- Muhammad Dani Ihkam. "*Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.*" Jurnal Kertha Wicara 9, no. 11.
- Peter, Lucy, James, Blerina. "*Bystander responses to cyberbullying: The role of perceived severity, publicity, anonymity, type of cyberbullying, and victim response.*" Computers in Human Behavior 131 (2022).
- Revani. "*Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*" Jurnal Lex Crimen IX, no. 2 (2020): 49.
- Rendy Marselino. "*Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2).*" Jurist-Diction 3, no. 2 (2020): 640.
- Roy V Karamoy dan Vonny A. Wongkar. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP dan Pasal 338 KUHP.*" Jurnal Lex Crime 10, no. 3 (2021): 142.
- Sabrina Hidayat et al. "*Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penyidik Melalui Restorative Justice.*" Halu Oleo Legal Research 5, no. 1 (2023): 219.
- Salman Nazil Firdaus, Nella Sumika Putri, dan Rully Herdita Ramadhani. "*Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anak.*" Jurnal Kertha Semaya 9, no. 4 (2021): 683.
- Yana dan Rufinus. "*Kajian Yuridis terhadap tindak pidana Dalam aspek perundungan didunia maya (cyberbullying): perspektif hukum pidana di Indonesia.*" E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ziar. "*Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.*" Jurnal Lex Renaissance 7, no. 3 (2022): 469.

- Zulfikri Sidik, dkk. *"Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Kejahatan."* Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 3, no. 2 (2020): 211-212.
- Rohmana Yoga N, *"Prinsip-prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia"*, Yuridka No.1 (januari-April 2017)
- ICJR, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan diIndonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform dengan dukungan dari Yayasan Tifa, 2012)
- Marselino Rendy, *"Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2),"* Jurist-Diction 3, No. 2 (2020)
- Prayitno Rangga dan Julaidin , *"Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa,"* Unes Journal of Swara Justisia 4, No. 1 (2020)
- Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas, *"Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana,"* Lex Privatum IX, No. 4 (2021)
- Hutomo, Firman Satrio. *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.* Jurnal Jurist-Diction, Vol. 4, No. 2, 2021
- Anderson, D. R., Lavigne, H. J., & Hanson, K. G. (2013). *The educational impact of television: Understanding television's potential and limitations.* In A. Valdivia, & E. Scharrer (Eds.), *The international encyclopedia of media studies: Media effects/media psychology* (pp. 635–656). Malden, MA: Wiley-Blackwell
- Schmallegger, F. (2017). *Criminal justice.* Upper Saddle, New Jersey: Pearson

Supriyadi, “Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik”, *Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1* (Februari 2010)

Akay Putra, “Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana Khusus,” *Lex Crimen vol. VIII No.8* (Agustus 2019)

Rifauddin M., *Fenomena Cyberbullying pada Remaja. Khizanah Al-Hikmah. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol.4, No.1* (2016)

Clara Friskilla, Soponyono Eko, Astuti Sri Endah, *Kebijakan hukum pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana, Diponogoro Law Journal, Vol.5, No.3* (2016)

Macaulay, dkk, “*Bystander Responses to Cyberbullying; The role of Perceived Severity, Publicity, Anonymity, Type of Cyberbullying, and Victim Reposes*” *Jurnal Computers is Human Behavior Vol 131, Juni 2022*

Mokee J. Adam, “*Doctrine of Proportionality,*” *Doc’s Cj Glossary*, last modified 2023, <https://docmckee.com/cj/docs-criminal-justice-glossary/doctrine-of-proportionality-definition>

Peraturan Perundang-undangan:

UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah. Diakses 27 April 2025. jdih.bsn.go.id.

UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Dgl.

Putusan Pengadilan Denpasar Negeri 623/Pid.Sus/2020/PN Dps

Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar 128/Pid.Sus/2016/PN SBW

Putusan Pengadilan Negeri Tuban 222/Pid.Sus/2019/PN Tbn

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan 240/Pid.Sus/2019/PN Psp

Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa 453/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe 43/Pid.Sus/2017/PN Lsm

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 125/Pid.Sus/2018/PN Btl

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 126/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Putusan Pengadilan Negeri Bandung 528/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-
VII/2009

Website:

Romi Mahardika, *Lawan atau Lari? Batasan pembelaan diri dalam hukum
Pidana.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/lawan-atau-lari->

[batasan-pembelaan-diri-dalam-hukum-pidana-lt65bdbe1ee75e7/](#)

diakses 25 sept 2025

Cyberbullying

<https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-cyberbullying/> diakses 15 agustus 2025, jam 15.30